PERILAKU ONANI DAN DAMPAK PSIKOLOGIS GENERASI MILLENIAL

(Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab *Sunan al-Nasā'i* No Indeks 2239)

Skripsi

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Bukhari Perdana Putra

NIM: E95216054

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Bukhari Perdana Putra

NIM : E95216054

Program Studi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini seara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

Bukhari Perdana Putra

E95216054

Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi berjudul "Perilaku Onani dan Dampak Psikologis Generasi Millenial" (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab *Sunan al-Nasā'i* No Indeks 2239) yang ditulis oleh Bukhari Perdana Putra ini telah disetujui pada tanggal 15 Agustus 2020

Surabaya, 15 Agustus 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I	Dra. Khadijah, M.Si
NIP : 197604162005011004	NIP : 196611101993032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Perilaku Onani dan Dampak Psikologis Generasi Millenial" (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab *Sunan al-Nasā'i* No Indeks 2239) yang ditulis oleh Bukhari Perdana Putra ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 18 Agustus 2020

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag (Ketua) :
2. Purwanto, MHI (Sekretaris) :
3. Dr. Muhid, M.Ag (Penguji I) :
4. Dra. Khadijah, M.Si (Penguji II) :

Surabaya, 18 Agustus 2020

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP 196109181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bukhari Perdana Putra
NIM : E95216054
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin & Filsafat / Ilmu Hadits
E-mail address : bukharipardana52@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perilaku Onani dan Dampak Psikologis Generasi Millenial (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Sunan al-Nasa'i No Indeks 2239)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Bukhari Perdana Putra)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Onani adalah memuaskan nafsu dengan mengesekkan alat vital meggunakan tangan sendiri. Allah memberikan kemuliaan bukan hanya fisik saja, tetapi juga nafsu dan akal. Namun Allah juga melarang umatnya untuk tidak melakukan perilaku memuaskan nafsu sesaat seperti onani. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui makna hadis tentang onani dan mengetahui implikasi, serta kontribusinya dalam ilmu psikologi dan pada generasi millenial. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang onani? Bagaimana pemaknaan hadis dan implikasi dari psikologi manusia? Bagaimana kontribusi onani pada generasi millenial?

Penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode *Library Research* dengan mengumpulkan data primer, sekunder, bahkan tersier yang berkaitan dengan pembahasan onani. Hadis tentang onani dinyatakan *ṣahih* baik dari segi sanad atau matannya dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Implikasi onani dari psikologi manusia yang dilakukan secara berlebihan menyebabkan penyakit psikis yang abnormal dan terjadi pada usia 17-35 tahun, karena pada masa itu mereka bukanlah seseorang yang mengalami masa pubertas lagi dan bisa menyebabkan dampak berbahaya baik dari fisik atau psikisnya. Dibalik dampak berbahaya itu, ternyata ada kontribusi yang memberikan manfaat bagi generasi millenial ketika onani yang dilakukan secara sehat bisa memberikan rasa bahagia dan memberikan perasaan ketenangan dari kedua manfaat ini memicu terbentuknya hormon dopamin dan oksitosin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN KEASLIAN.....iv

MOTTO.....v

PERSEMBAHAN.....vi

PEDOMAN TRANSLITERASI.....vii

KATA PENGANTAR.....ix

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI.....xii

BAB I: PENDAHULUAN.....1

- **A. Latar Belakang**.....1
- **B. Identifikasi Masalah**.....6
- **C. Rumusan Masalah**.....7
- **D. Tujuan Penelitian** 8
- **E. Manfaat Penelitian** 8
- **F. Penegasan Judul**.....9
- **G. Telaah Pustaka** 10
- **H. Metodologi Penelitian** 11
- **I. Sistematika Pembahasan** 14

BAB II: LANDASAN TEORI.....15

- **A. Pengertian Hadis** 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Metode Kritik Hadis.....17

C. Kaidah Kritik Sanad Dan Standarisasi Kesahihan.....18

D. Kaidah Kritik Matan Hadis.....24

E. Teori Kehujjahan Hadis.....26

F. Teori Pemaknaan Hadis.....30

G. Pengertian Onani.....31

H. Pengertian Generasi Millenial.....32

BAB III: ANALISIS KITAB.....34

A. Biografi *Sunan al-Nasā'i*.....34

B. Hadis dalam kitab *Sunan al-Nasā'i* Onani (Istimna').....39

C. Takhrij Hadis.....40

D. Skema Sanad Tunggal 43

E. Skema Sanad Ganda.....47

F. I'tibar Hadis.....48

G. Jarḥ wa Ta'dīl.....49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: ANALISIS TENTANG ONANI.....53

A. Analisis Kualitas Sanad.....53

B. Analisis Kualitas Matan.....58

C. Analisis Kehujjahan Hadis.....60

D. Analisis Pemaknaan Hadis.....60

E. Implikasi Onani Dari Segi Psikologis.....68

F. Analisa Dampak Onani Pada Generasi Millenial.....69

BAB V: PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA.....75

RIWAYAT HIDUP.....78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang menjadi penutup agama-agama terdahulu, mewajibkan setiap umatnya untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah dan mentaati Rasul-Nya. Islam bukan hanya mengatur urusan dengan Hablum Minaallah saja, tetapi juga urusan dengan Hablum Minannas. Secara umum Al-Qur'an dan Hadis terdapat memuat aturan-aturan semacam itu. Keduanya berisi pokok-pokok ajaran yang digunakan sebagai petunjuk hidup manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, manusia dituntut untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Hal ini sama seperti kewajiban untuk mengamalkan Al-Qur'an, yang didalamnya terdapat perintah dan larangan. Manusia dituntut untuk menjalani perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. sekuruh umat islam juga sepakat bahwa hadis harus diikuti.

Al-Qur'am memiliki keterkiatan dengan hadis. Hadis merupakan suatu penjelas terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat memahami Al-Qur'an apabila tidak ada penjelesan serta kandungan dari hadis.[1] Begitu juga jika seseorang menggunakan hadis, tanpa adanya penjelasan dari Al-Qur'an. Keduanya merupakan sumber hukum utama dalam islam, yang memuat syariat-syariat.

[1] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis dan Al-Qur'an memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan mengetahui kedudukan hadis dan Al-Qur'an yang sangat berkesinambungan, maka akan memunculkan sebuah syari'at yang mana nantinya bertujuan agar manusia melaksanakannya sesuai perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang-Nya. Misalnya larangan yang dilarang Allah SWT yaitu perilaku onani (istimna').

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat mulia dan sempurna di mata Allah. Allah memberikan kemuliaan seseorang tidak hanya fisik saja, melainkan memberikan nafsu dan akal juga.[2]

Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,"Kecuali terhadap istri-istri atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (QS. Al Mukminun ayat 5-7).[3]

Rasulullah pun melarang umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Berikut hadis tentang onani dengan sabda Rasulullah SAW

[2] Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Zahra, 2008), 37.
[3] Maktabah Syamilah, QS. al Mukminun ayat 5-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [4]

"Telah dikabarkan kepada kami *Mahmud bin Ghailan* dia berkata; telah diceritakan kepada kami *Abu Ahmad* dia berkata; telah diceritakan kepada kami *Sufyan* dari *Al A'masy* dari *'Umarah bin 'Umair* dari *'Abdurrahman bin Yazid* dari *'Abdullah* dia berkata; "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang tidak mampu melakukan sesuatu, beliau bersabda: "Wahai pemuda, seharusnya kalian memiliki kemampuan untuk menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya".

Jika ditinjau dalam hadis ini, menjelaskan bahwa bagi mereka para pemuda yang sudah memiliki *Ba'ah* maka dianjurkan untuk menikah. Tetapi bagi mereka yang belum sanggup dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa bisa menjadi perisai / pelindung diri agar tidak melakukan perbuatan maksiat, misalnya seperti onani (istimna'). Para jumhur ulama' menyatakan, seandainya onani (istimna') diperbolehkan oleh syariat islam, tentu Rasulullah SAW sudah memberikan saran. Hal ini dikarenakan onani lebih mudah dilakukan, jika dibandingkan dengan

[4] *Sunan al-Nasā'i'* No Indeks 2239, Bab Nikah, Halaman 169, Juz 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan puasa. Suatu dalil jika onani (istimna') itu haram yaitu ditandai dengan diamnya Rasulullah.[5]

Jika ditinjau dalam ilmu psikologi istilahnya adalah *zelfbevlekking* artinya menodai diri sendiri, adalah suatu kegiatan yang sudah menyalahgunakan seksual, dengan cara menggunakan alat vitalnya sendiri, yang memuat orang untuk memperoleh "kepuasan seksual". Pada waktu kecil, gejala onani tidak dipandang sebagai gejala yang umum. Penyebab seseorang melakukan onani yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik. Terjadinya onani ketika memasuki pubetas, dan hal itu dapat dilakukan sewaktu-waktu.[6]

Tingkah laku seksual dalam masyarakat, yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, susila yang dilakukan oleh pemuda adalah suatu gangguan atau kelainan penyimpangan seksual. Apabila dilihat dari sisi psikologi, pengertian ini tidak benar. Hal ini dikarenakan tingkah laku seksual merupakan suatu hubungan seks yang dilakukan sebelum adanya ikatan persucian atau menikah, mastubasi, onani (istimna'). Begitu juga mimpi basah merupakan tingkah laku yang mempunyai kesesuaian dengan proses tingkah laku seksual yang lazim, kecuali jika hal itu dilakukan bertentangan dengan norma aturan yang berlaku di masyarakat.

Adapun proses tingkah laku yang lazim dari sisi psikologis antara lain: memiliki daya tarik terhadap orang lain, munculnya gairah, yang diikuti oleh puncak kepuasan seksual yang tercapai, diakhiri dengan pemulihan kembali ataua ketenangan. Dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, proses-proses tersebut

---

[5] Syekh 'Abdurrahman ibn Muhammad 'Audh al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah), cet. Kedua, 2003, jilid 5, 137.
[6] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai, sehingga tidak memiliki rasa ragu pada kenormalan manusia, hal ini sesuai dengan norma psikologi. Begitu juga dengan mimpi basah dan onani, semua proses juga tercapai. Hanya saja pada tingkat orgasme dimana tidak adanya orang lain.

Orang yang sering melakukan onani (istimna') dalam segi kesehatan dapat memunculkan kegiatan berlebih terhadap saraf parasimpatik. Orang yang sering melakukan onani akan mengalami lemahnya saat ereksi. Hal ini dapat mengakibatkan ereksinya turun, serta gangguan seksual yang membuat penis tetap, tidak dapat berdiri selamanya atau yang disebut juga impoten.

Dampak selanjutnya Ejakulasi dini, seperti yang dikemukakan oleh pakar seks Dr. Andri Wanananda dalam konsultasi kesehatan bahwa "Hal ini disebabkan oleh kebiasaan tergesa-gesa saat masturbasi karena ingin cepat merasakan kenikmatan orgasme seorang diri (self-satisfaction). Lalu ketika ia menikah, sifat tersebut masih terpatri pada dirinya hingga mengabaikan eksistensi istrinya. Itulah yang menyebabkan banyak kasus ejakulasi dini". Laki-laki yang sering melakukan onani atau masturbasi sebelum melakukan hubungan intim, maka akan kesulitan dalam mencapai klimaks.

Namun di zaman generasi millenial saat ini banyak sekali tersebarnya film yang berbau pornografi sehingga akibatnya banyak sekali dari mereka yang tak sanggup menahan hawa nafsu seksual nya dan menghalalkan segala cara untuk melampiaskan hawa nafsunya. Sebagian dari mereka memilih untuk melakukan onani / masturbasi karena lebih mudah dibandingkan dengan zina yang dosanya pasti berlipat-lipat sehingga mereka melakukan perilaku tersebut diluar batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menyimpang). Tetapi mereka tidak sadar bahwa penyimpangan seksual itu bisa merugikan dirinya sendiri dari segi psikis maupun fisik. Jenis perilaku penyimpangan sosial salah satunya onan (istimna'). Onani merupakan memuaskan nafsu seksual yang dapat dilakukan dengan mengggunakan tangan sendiri, yang digesekkan ke alat vital sampai mencapai titik kepuasan atau dapat juga dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu. Pada generasi millenial saat ini istilah onani sudah tidak asing lagi ditelinga mereka itu. Onani memang bisa membuat kita puas tetapi dampaknya sangat buas. Kebanyakan generasi millenial pasti banyak yang belum melakukan yang namanya pernikahan oleh karena itu sekarang onani sudah menjadi aktifitas yang bahkan mengakibatkan habit (kebiasaan) bagi generasi millenial dalam kepuasan seksual yang bisa menimbulkan berbagai gangguan dalam tubuh maupun pikirannya terutama gangguan psikologis (kejiwaan) bagi pelaku onani tersebut. Dan bahkan bisa menganggu keharmonisan antar suami istri jika suatu saat menikah.

B. Identifikasi Masalah

Dari apa yang sudah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa hal yang dibahas dalam skripsi ini:

1. Definisi hadis
2. Definisi onani
3. Definisi generasi millenial
4. Analisis kualitas hadis
5. Analisis kehujjahan hadis
6. Analisis pemaknaan hadis tentang onani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Implikasi hadis tentang onani dari segi psikologis dan dampak pada generasi millenial

Penelitian ini terfokus pada hadis tentang Perilaku Onani yang telah disinggung oleh Rasulullah yang kemudian menganalisa kualitas hadis tersebut, lalu peneliti juga melakukan kritik sanad dan matan, serta melakukan analisa pemaknaan hadis tersebut dan dihubungkan dengan ilmu psikologi terkait dampak psikologis akibat perilaku onani / masturbasi dan dampak lain dari segi kesehatan. Dalam melakukan penelitian yang terkait dengan onani (istimna'), maka peneliti melibatkan analisis dengan 'Ulum al-Hadis utamanya kritik sanad, matan, dan penelitian oleh para ilmuwan ahli psikologi.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang onani dalam kitab *Sunan al-Nasā'i* nomor hadis 2239?
2. Bagaimana pemaknaan hadis dan implikasi dari segi psikologi manusia?
3. Bagaimana dampak onani pada generasi millenial?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Dari adanya latar belakang tersebut, maka peneliti memaparkan rumusan-rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Untuk menjelaskan kualitas hadis tentang larangan onani dalam kitab *Sunan al-Nasā'i* nomor hadis 2239.
2. Untuk menjelaskan pemaknaan hadis dan implikasi dari segi psikologi manusia.
3. Untuk menjelaskan dampak onani pada generasi millenial.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diupayakan untuk dapat memberikan banyak manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Manfaat teoritis

   Dari segi teoritis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai tambahan untuk bahan keilmuan, lebih khusus terhadap dunia akademisi serta mampu menambah wawasan untuk masyarakat mengenai perilaku onani.

   Baik dari segi kualitas hadis, kehujjahan hadis dan pemaknaan hadis tentang larangan onani dengan dikomparasikan melalui pendekatan ilmu psikologi agar masyarakat mengerti dampak dari onani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam mengkaji kajian hadis yang masih diragukan dan diperdebatkan kredibilitasnya oleh beberapa kalangan tertentu. Serta dapat menerapkan pemahaman yang tepat akan cara untuk memaknai hadis Rasulullah SAW

Lebih lagi yang tak kalah penting, diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat khususnya dalam mengimplikasikan hadis tentang larangan onani yang sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi selama ini. Dengan demikian, mampu megurangi pemahaman-pemahaman yang menyimpang serta menjadi contoh yang baik bagi umat lainnya dalam menciptakan *Ukhuwah Islamiyyah* dan sesuai apa yang diinginkan Rasulullah dalam hadis-hadis yang telah disampaikannya.

F. Penegasan Judul

Dalam memperjelas judul penelitian, agar tidak memunculkan pertanyaan, dan lebih mempertegas objek pembahasan yang ada dalam skripsi ini dengan judul:

"**PERILAKU ONANI DAN DAMPAK PSIKOLOGIS GENERASI MILLENIAL (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab *Sunan al-Nasā'i* No Indeks 2239)**", maka dari masing-masing kata tersebut akan diperjelas sebagaimana berikut:

Perilaku : Perbuatan yang mengambarkan tingkah laku seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Onani / Masturbasi : Mengeluarkan sperma tanpa bersenggama, baik dengan tangan atau alat bantu seks

Psikologis : Ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia

Generasi Millenial : Gen atau keturunan yang berusia antara 15-35 Tahun

Dari penjelasan kata-kata tersebut, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud "**PERILAKU ONANI DAN DAMPAK PSIKOLOGIS GENERASI MILLENIAL (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab *Sunan al-Nasā'i* No Indeks 2239)**", menjelaskan tentang onani dalam hadis Nabi dan meneliti kembali terkait dampak psikologis (kejiwaan) akibat melakukan onani pada generasi millenial.

Banyak sekali ilmuan yang berusaha membuktikan kebenaran yang ada dalam Al-Qu'ran dan Hadis melalui berbagai cara. Oleh sebab itu, dari fenomena ini peneliti mencoba menjabarkan alasan Rasulullah SAW melarang untuk melakukan onani.

G. Telaah Pustaka

Dengan melalui dari beberapa literatur seputar tentang onani / masturbasi, diperoleh penelitian yang sejenis sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hananti Nur Annisah, Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Studi perbandingan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam hukum masturbasi (Ditinjau dari ilmu kesehatan). Dalam skripsi ini menyimpulkan terkait pendapat para ulama', yaitu Imam Asy Syafi'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Ahmad Ibn Hanbal dalam hukum masturbasi yang ditinjau dari segi ilmu kesehatan.

2. Skripsi ini ditulis oleh Ema Aridhotul Lichyati, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Walisongo Semarang, dengam judul Onani / masturbasi dan upaya penanggulangannya menurut Kartini Kartono (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam). Skripsi ini menyimpulkan terkait konsep upaya penanggulangan onani / masturbasi menurut Kartini Kartono.
3. Skripsi ini ditulis oleh Rois Husnur Ridho, Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Hubungan antara harga diri dan dukungan sosial dengan intensi perilaku onani pada remaja laki-laki. Skripsi ini membahas terkait harga diri dan dukungan sosial dengan intensi perilaku pada kalangan remaja laki-laki.

H. Metodologi Penelitian

Melihat dari penelitian diatas, penulis meggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Model Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan model penelitian kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Historis-Literer* (Literatur Sejarah)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research (Penelitian Kepustakaan)* yaitu dengan meneliti data hadis yang tercantum dalam kitab *Sunan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Nasa'i kemudian mengolahnya dengan menggunakan kaidah keilmuan hadist. Maka dari penelitian itu penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang bersifat literatur bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi 3 bagian, antara lain:

a) Sumber Data Primer

1) Kitab hadis Sunan al-Nasā'i
2) Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual karya Kartini Kartono

b) Sumber Data Sekunder

1) Psikologi Seksual
2) Psikologi Perkembangan karya Kartini Kartono
3) Psikologi Abnormal
4) Patologi Sosial karya Simandjuntak
5) Psikologi Remaja
6) Al-Qur'an dan Tafsir

c) Sumber Data Tersier

Data yang diambil bersumber dari internet, jurnal, karya ilmiah, dan data apapun yang terkait dengan judul skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang kita ketahui bahwasannya penelitian ini meggunakan metode *Library Research* sehingga data yang diperoleh harus mempunyai\tema pembahasan yang sama, jadi pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan cara dokumentasi. Untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, hal pertama kali dilakukan adalah sumber data yang dapat dijadikan tolak ukur sebagai objek penelitian harus diidentifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan variabel penelitian dari berbagai sumber yang berupa misalnya seperti: transkip, skripsi, buku, jurnal, dan sebagainya.[7]

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif artinya mendeskripsikan segala seusatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan cara menyeleksi data yang tercantum dari sumber data primer, sekunder, maupun tersier.

Semua data tersebut akan diklasifikasikan menjadi satu sesuai tema pembahasan ataupun sub-tema. Kemudian data dianalisis dengan teknik penulisan deskriptif hingga akhirnya memberikan hasil analisis.

[7] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipa, 1996), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan yang mengambarkan adanya keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

Pada bab kesatu adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua adalah landasan teori, yang terdiri dari beberapa penjelasan tentang pengertian hadis, pembagian hadis, metode kritik hadis, teori pemaknaan hadis, pengertian onani, pengertian generasi millenial.

Pada bab ketiga merupakan bagian dari metodologi yaitu biografi *Sunan al-Nasā'i*, metode penulisan kitab, hadis dan terjemah, takhrij hadis, kritik hadis, dari kitab *Sunan al-Nasā'i.*

Pada bab keempat merupakan bagian dari analisis yaitu kualitas sanad, kualitas matan, analisis kehujjahan hadis, analisis pemaknaan hadis, implikasi onani dari segi psikologi manusia, dampak onani pada generasi millenial, kontribusi onani pada generasi millenial.

Pada bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari beberapa rumusan masalah yang diteliti dan saran yang dapat dijadikan masukan atau nasehat bagi penulis untuk lebih memperhatikan kesempurnaan tulisan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hadis

1. Pengertian Hadis

Berasal dari bahasa Arab, adalah *al-hadits*, sedangkan bentuk lainnya yaitu *al-haditsan*, dan *al-hudtsan*. Secara etimologis, hadis adalah kata yang memiliki banyak arti, diantaranya *al-khabar* yang artinya kabar atau berita, *al-qadim* (sesuatu yang lama), dan *al-jadid* (sesuatu yang baru).[8] Kalimat juga dijelaskan dalam KBBI, hadis secara bahasa diartikan sebagai "1. Perbuatan yang dilakukan Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabatnya; 2. Sumber pedoman islam selain Al-Qur'an.[9]

Para ulama' hadis tidak pernah ada yang membedakan antara sunnah dengan hadis.. Para ulama' mendefinisikan hadis atau sunnah adalah suatu hal yang berasal dari Rasulullah yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan ataupun sifat beliau, dan sifat itu digambarkan seperti fisik, moral, dan perilaku, sebelum beliau menjadi Nabi atau sesudah menjadi Nabi.[10]

[8] Muhammad bin Makram ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1992), Juz 2, 131-134.
[9] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 513.
[10] Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian Hadis

Seiring dengan berkembangnya agama islam, para ulama' hadis bersikeras untuk melakukan pembenaran terhadap hadis baik dari segi kualitas maupun kuantitas hadis tersebut. Jika ditinjau dari segi kuantitas perawinya maka akan terdapat dua bagian terbesar. *Pertama* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang mustahil bagi mereka secara adat untuk sepakat berbuat dusta atau yang disebut juga *hadis mutawatir*.[11] *Kedua* adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai seperti *hadis mutawatir*, persyaratannya tidak memenuhi seperti *hadis mutawatir*, dan derajatnya pun tidak seperti derajat *hadis mutawatir* itulah yang dinamakan dengan *hadis ahad*.[12] Dalam pembahasan kali ini berdasarkan jumlah dari tbahaqah masing-masing tersebut, *hadis ahad* terbagi menjadi 3 bagian: *Pertama,* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi atau lebih dari setiap *thabaqah* (tingkatan) namun tidak mencapai batas *mutawatir* (*hadis masyhur*). *Kedua* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi, meskipun dua rawi itu terdapat pada satu *thabaqah* saja (*hadis aziz*).[13] *Ketiga* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja (*hadis gharib*).[14]

Selanjutnya hadis jika ditinjau dari segi kualitas perawinya, maka dapat dibagi menjadi tiga yaitu: *Pertama* hadis yang perawinya adil, sempurna

[11] Endang Soetari, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 120.
[12] Ibid, 124.
[13] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1974), 93.
[14] Ibid, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hafalannya, sanadnya bersambung, tidak adanya *'illat* dan *shadh* itulah yang disebut dengan *hadis shahih*.[15]

Kedua hadis yang perawimya adil, tetapi kurang sempurna hafalannya, tidak ada *'illat* dan *shadh* disebut dengan *hadis hasan*.[16] *Ketiga* hadis yang sifatnya tidak terdapat pada kedua kriteria hadis diatas disebut sebagai *hadis dhaif*.[17]

B. Kritik Hadis

1. Pengertian Kritik Hadis

Dalam keilmuan hadis tentu perbedaan kritik hadis dengan kritik yang umum digunakan oleh orientalis sangat berbanding jauh. Dalam prespektif orietalis, kritik diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan ancaman, dan akhirnya dapat mengakibatkan pencemaran terhadap eksistensi hadis. Pengertian tersebut dinyatakan oleh para orientalis agar umat Islam merasa ragu dengan orisinalitas dan otentisitas hadis Rasulullah. Sehingga secara terminologi definisi kritik selalu bernilai negatif.

Dalam terminologi ilmu hadis, istilah kritik tidaklah berkonotasi negatif dan kata ini diambil dari terjemahan *naqd*.[18] Sering ditemukan didalam literatur Arab kalimat ungkapan *naqada al-kalām wa naqada al-syu'ūr* (ia telah mengkritik bahasa dan sya'irnya).[19] Kritik dalam ilmu hadis diartikan sebagai upaya agar lebih mudah

---

[15] Soetari, *op.cit*, 138.
[16] Mahmud Al Thahan, *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1979), 38.
[17] Muhammad 'Ajjaj Al Khatib, Terj. H.M Nur Qodirun dan Ahmad Musyafiq, *Ushul Al-Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 337.
[18] Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 26.
[19] Ibid, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyeleksi hadis yang sahih dan tidak sahih. Dengan adanya kritik hadis, upaya untuk merealisasikan ajaran islam kepada umat manusia dan berpegang teguh pada hadis Rasulullah yang terbukti kesahihannya sebagai dasar agama (*Maqbūl bi al-Ḥujjah*). Dengan adanya metode kritik hadis, maka dapat lebih mudah diminimalisir ketakutan akan terjadinya pertentangan ajaran islam yang tidak sesuai dengan Rasulullah. Ada dua aspek dalam metode kritik hadis ini, yaitu kritik sanad (untuk mengetahui kualitas perawi) dan kritik matan (untuk mengetahui kualitas teks hadis).[20]

C. Kaidah Kritik Sanad dan Standarisasi Kesahihan

1. Pengertian Kritik Sanad Hadis

Secara terminologi kritik yang digunakan dalam ilmu hadis penyeleksian yang ditujukan pada aspek sanadnya. Sehingga muncul istilah *ṣahih al-isnād* dan *dha'īf al-isnād.* Istilah pertama artinya perawi yang berkualitas sahih, adalah perai yang bersambung sanad, terbebas dari kerancuan (*shadh*) dan terbebas dari kecacatan (*'illat*). Sedangkan istilah kedua , adalah pemahaman dari berbagai periwayatnya yang berkualitas *da'īf*, atau karena tidak memenuhi kriteria kesahihan isinya. Namun bukan berarti bahwa hadis telah dinilai mencapai tingkatan ṣahīh pada isnad itu layak disandingkan dengan ṣahīh pada matan, atau sebaliknya hadis yang telah dinilai da'īf pada isnad disandingkan dengan da'īf pada matan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, sanad dan matannya tidak memiliki kualitas yang sama. Hadis yang sanad dan matannya berkualitas demikian ini tidak layak disebut

[20] Ibid, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ṣaḥīḥ al-ḥadīth.[21] Sanad merupakan serangkaian perawi yang mentransmisikan hadis dari Rasulullah sampai kepada *Mukharrij al-ḥadīth.* Pada umumnya ungkapan tersebut digunakan dalam pengertian yang sinonim dengan kata sanad selalu menjadi pedoman bagi ahli hadis, untuk menetapkan sahih tidaknya sebuah hadis jika ditelusuri dari susunan perawi. Bahkan Ibn al-Mubārak menyatakan bahwa sanad merupakan bagian dari agama islam, artinya bahwa urgensi validitas sanad tersebut akan sangat menentukan layak tidaknya sebuah hadis untuk dijadikan sebagai dasar hukum atau *hujjah* dalam praktik ritualitas umat Islam.[22] Dari beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa ada beberapa aspek dalam meneliti jalur sanad yang berupaya meneliti kredibilitas di seluruh jajaran perawi hadis, yaitu meliputi : aspek ketersambungan (*muttaṣil*), kualitas perawi terkait adil dan tidaknya, serta aspek *shadh* dan *'illatnya*.

2. Standarisasi Kesahihan Sanad Hadis

Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa penelitian itu berorientasi hadis yang tergolong pada *āhād* dan tidak pada yang *mutawātir* karena telah disepakati bahwa hadis *āhād* itu memiliki tiga kemungkinan kualitas yang layak diberikan padanya, yaitu *sahih, hasan*, dan *dha'if.* Dengan alasan tersebut penulis akan menyoroti kritik sanad ini dengan mengacu kepada kaedah *kesahihan* dengan standarnya. Sebuah hadis, dinyatakan berkualitas *sahih* apabila bersambung

[21] Ibid, 28.
[22] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanadnya, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat *dhābiṭ,* dan perawi yang terhindar *shadh* dan *'illat*. Berikut uraian dari lima aspek diatas :

a. Ketersambungan Sanad

Sanad atau yang biasa disebut juga dengan *Isnad* yang bersambung merupakan hadis yang perawi pertamanya hingga perawi yang terakhir (mukharrij/kodifikator) tidak terjadi adanya keterputusan sanad. Dengan kata lain, setiap periwayat yang terdapat dalam sanad hadis harus menerima riwayat hadis dari perawi sebelumnya. Hal demikian terus berlangsung hingga sampai kepada Rasulullah. Hadis yang sanadnya bersambung oleh ulama' muhadditsin biasanya disebut dengan hadis *musnad, muttashil* dan *mausul*. [23] Banyak dari problem tentang sangat pentingnya untuk mengetahui *ittisalus sanad* membuat bermunculan hadis yang dinilai dhoif kualitasnya dikarenakan tidak tersambung/terputusnya rantaian jalur sanad meskipun ada beberapa yang diriwayatkan dari perawi yang telah dinilai *'adil* dan *dhābiṭ.* Sehingga hal ini membuat hadis yang telah terbukti sanadnya tidak bersambung tadi dinilai derajatnya sebagai hadis *da'īf,* walaupun terputusnya sanad ini terletak pada satu bagian tempat saja (semisal hadis *mursal* yang mana hadis tersebut hanya sampai pada generasi sahabat saja).[24]

[23] Idri dkk, *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 194.
[24] *Ibid*., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perawi Yang Bersifat Adil

'Adil secara etimologi artinya pertengahan, lurus, condong pada kebenaran.[25] Banyak di kalangan para ulama' muhadditsin berbeda-beda dalam memaknai kata *'adil*. *Al-Ghazali* menjelaskan bahwa kata *'adil* ialah bermakna sifat yang dapat membuat orang istiqamah dalam menjalankan syari'at agama dengan tidak lepas dari rasa taqwa dan *muru'ah*. [26] Seperti ungkapan Ibn Shalah seorang perawi yang muslim, baligh, berakal, memelihara moralitas (*muru'ah*) dan tidak berbuat fasiq itulah perawi yang dikatakan adil.[27] Sedangkan *Ahmad Muhammad Syakir* menyatakan seorang perawi yang adil adalah seorang yang dapat dipercaya ucapannya.[28] Dari beberapa pendapat ulama' diatas, dapat dipahami bahwa seorang perawi dinyatakan adil apabila pada dirinya terdapat kriteria muslim, baligh, berakal, memelihara moralitas, tidak berbuat fasiq, dan dapat dipercaya apa yang disampaikannya.[29]

c. Perawi Yang Bersifat *Dhābiṭ*

Dhābit bagi seorang perawi adalah kapasitas kecerdasan dari perawi hadis itu sendiri. Istilah *dhābiṭ* secara etimologi artinya menjaga sesuatu.[30] Dalam terminologi ilmu hadis, para ulama' berpendapat tentang berbagai rumusan definisi *dhābiṭ.* Yang pertama pendapat menurut *al-Sarkhasi* bahwa *dhābiṭ*

---

[25] Ibn Mandzūr, *Lisān al-'Arab*, (Mesir: Dār al-Mishriyyah, 1992), juz 13, 456-463.
[26] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 170.
[27] Ibn al-Shalāh, 'Ulum al-Ḥadīth, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1981), 84.
[28] Ahmad Muhammad Syakir, Al-Bā'its al-Hathīth Syarh Ikhtisār 'Ulum al-Ḥadīth, (Beirut: Dār al-Tsaqāfah al-Islāmiyyah, t.th.), 112.
[29] M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 67.
[30] Abū Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām,* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), cet. ke-24, 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung makna seseorang yang kemampuannya baik dalam proses menerima hadis, mampu memahami makna yang terkandung secara detail, ingatan dan hafalannya kuat (*ada'al-hādiṭh*).[31] Kedua *'Ajjaj al-Khatib* menyajikan pengertian *dhābiṭ* ini sebagai pengetahuan seorang perawi agar selalu menjaga hafalannya dan mengingatnya[32] Dari dua penjelasan diatas, bahwa aspek *dhābiṭ* tersebut memiliki beberapa unsur dari segi ingatannya yang baik, hafalannya yang kuat, dan penyampaiannya yang sempurna. Dalam kitab *Fath al-Mughīth* sebagaimana dikutip oleh Nashir menjelaskan, konsep *dhābiṭ* dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *Dhābt al-hifdh dan Dhābt al-kitāb. Dhābt al-hifdh* diartikan sebagai tetapnya hadis dalam hafalan hingga kapanpun diriwayatkan. Sedangkan *Dhābt al-kitāb* dimaknai sebagai perawi yang menjaga apa yang diingat dan dihafalkannya sampai tiba saatnya periwayatan. *Ibn al-Athīr al-Jazarī* menyatakan klasifikasi lain tentang *dhābiṭ* ini ke dalam *Dhābt zhahir* dan *Dhābt bathin. Dhābt zhahir* diartikan sebagai seorang perawi yang dilihat dari sisi makna kebahasaan, sedangkan *Dhābt bathin* diartikan sebagai seorang perawi dalam mengungkap hukum syara' sebuah teks hadis yang diriwayatkannya, yakni berupa fiqh.[33] Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seorang perawi hadis layak disebut *dhābit* jika selalu mengingat apa yang didengar nya, selalu menghafal apa yang dicatatnya, dan menyampaikan semuanya itu secara sempurna.[34]

---

[31] Muhammad Luqmān Al-Salafī, *Ihtimam al-Muḥaddithīn bi Naqd al-Ḥadīth Sanadan wa Matnan*, (Ttp.: Riyadh, 1987), 212-213.
[32] Muhammad 'Ajjāj Al-Khatib*, Ushūl al-Hadīth: 'Ulūmuh wa Musṭhalahuh,* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1975), 305.
[33] Muhammad ibn 'Abd al-Rahman Sakhawi, *Fath al-Mughith: Sharh alfiyyat al-hadith,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 121.
[34] M Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terhindar dari *Shadh*

Shadh bisa bermakna seperti seseorang perawi thiqah yang secara individu menjauh dari suatu kelompok yang menyalahkan hadis yang sama dan dinilai lebih thiqah darinya.[35] *Imam Syafi'i* berpendapat bahwasannya hadis dinyatakan *shadh* apabila terdapat pertentangan antara sejumlah perawi yang sama-sama bersifat *thiqah*.[36] Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya *Shadh* atau kejanggalan dalam suatu periwayatan hadis, yakni dengan upaya untuk mengkomparasikan hadis satu dengan yang lainnya yang mana masih dalam satu tema yang saling berkaitan. Biasanya, penyebab munculnya *Shadh* ini dikarenakan bentuk periwayatan hadisnya dengan hadis yang setema telah kalah jumlah dari banyaknya para rawi yang lebih thiqah. Oleh karena itu, tidak hanya kualitas dari periwayatannya saja yang diteliti, akan tetapi kuantitas (jumlah) perawi yang telah dinilai thiqah oleh sebagian ulama' muhadditsin juga akan dipertimbangkan mengingat banyak rawi yang berselisih paham dengan rawi tersebut.[37]

e. Terhindar dari *'Illat*

'Illat artinya kecacatan, maksudnya adalah unsur tersembunyi yang bisa merusak kualitas hadis itu sendiri. Adapun jika ditinjau dari segi istilah, kata *'Illat* yaitu istilah atau penggunaan disebabkan adanya sesuatu hal yang disembunyikan yang mana hal tersebut dapat merusak kualitas dari sebuah hadis Rasulullah.

[35] Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 16.
[36] Al-Hākim al-Naisabūri, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 119.
[37] Idri dkk, *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan yang dikemukakan oleh *Ali al-Madani* mengenai cara untuk mengidentifikasi adanya *'Illat*, dimulai dari meneliti tiap-tiap rawi yang ada dalam jalur perwiayatan (sanad) kemudian dihimpun satu per satu dengan menitik beratkan pada sanad dan matan hadis yang satu tema agar dapat ditemukan *syahid* dan *muttabi'*nya.[38]

Adanya *'illat* ini mengakibatkan hadis yang sebenarnya ṣahih justru menjadi tidak ṣahīh.[39] Untuk mengetahui ada atau tidaknya '*illat* dengan cara megumpulkan semua sanad yang setema dan dibandingkan sanad satu dengan yang lainnya, jika ada yang bertentangan dengan saand yang lainnya, maka dinyatakana megandung '*illat*.[40]

D. Kaidah Kritik Matan Hadis

1. Pengertian Kritik Matan Hadis

Kritik matan hadis (*naqd al-matn*) adalah upaya untuk menentukan kualitas matan hadis dengan cara memilah dari matan hadis itu sendiri.[41] Kemungkinan ada sanad hadis yang secara tidak lamgsung persyaratannya sudah terpenuhi, tetapi pada sisi matannya terdapat kejanggalan. Disebutkan dalam kaidah kelimuan hadis yakni "*La Yastalzim ṣihhah al-sanad ṣihhah al-matan*" artinya kebenaran *sanad* tidak selalu menyatakan keberadaan akan kebenaran *matan* nya.[42] Syarat-syarat

[38] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, 68.
[39] Nuruddin 'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadis*, (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), 447.
[40] Afif Muhammad, *Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi" dalam Islam Mazhab Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 121.
[41] M Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 47.
[42] M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kesahihan pada matan hadis adalah memgetahui tidak adanya *shadh* dan '*illat* berikut penjelasannya :

a. Matan Hadis Terbebas dari *Shadh*

Imam Syafi'i dan Khalili berpendapat bahwa matan hadis yang terhindar dari *shadh* apabila matan hadis tersebut terhindar dari pertentangan dan tidak menyalahkan periwayat yang lebih kuat.[43] Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan untuk meneliti ada tidaknya *shadh* pada matan hadisnya :

1. Memeriksa kembali adanya permasalahan pada kualitas sanadnya.
2. Mencocokkan matan hadis yang setema dengan matan hadis yang bersangkutan.
3. Melakukan pembenaran terkait hubungan antara redaksi matan hadis dengan tema yang sama.

Oleh sebab itu dapat dinyatakan mana matan yang ṣahih dan matan yang *shadh* (janggal).

b. Matan Yang Terbebas dari '*Illat*

Matan hadis yang terhindar dari kecacatan ('*illat*) artinya hadisnya bisa dijadikan sebagai *ḥujjah*. Namun ada beberapa kriteria dalam mementukan ada atau tidaknya *'illat* pada matan hadis tersebut. Berikut beberapa kriterianya :

[43] Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak adanya kalimat tambahan dalam matannya atau yang disebut juga *ziyādah*
2. Tidak adanya kalimat yang disisipkan pada matannya atau bisa disebut dengan istilah *idrāj*.
3. Tidak adanya pertentangan yang tidak bisa dinegoisasikan dalam kalimat matannya atau disebut juga dengan *iḍṭirab*.
4. Jika ketiga kriteria tersebut ada perselisihan dengan riwayat yang dikatakan *thiqah* pada hadis lainnya, ada kemungkinan matan hadis tersebut mengandung *shadh*.[44]

Dari semua pemaparan diatas, dapat dipahami bahwasannya matan hadis yang *ṣahīh* bukanlah yang berasal dari makna matan itu sendiri, melainkan berasal dari pemahaman para ulama' hadis untuk lebih mengarahkan pembahasannya pada pemaknaan literal dengan menggunakan pendekatan rasional.

E. Teori Kehujjahan Hadis

Berbicara mengenai kehujjahan dari sebuah periwayatan hadis, para ulama' hadis bersepakat bahwa ada dua bentuk hadis yang dapat digunakan sebagai hujjah untuk umat muslim, yakni hadis *Maqbul* (hadis yang dapat diterima) dan hadis *Mardud* (hadis yang tidak dapat diterima). Berdasarkan kualitasnya, maka hadis sahih dan hasan oleh sebagian kalangan ulama' muhadditsin dapat dijadikan hujjah. Namun untuk hadis yang statusnya hasan, ulama' memberikan peninjauan tersendiri agar kandungannya dapat dijadikan sebagai hujjah. Hal ini dikarenakan

[44] Arifuddin Ahmad, *Paradigma*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan kualitas dari hadis sahih dan hasan itu berbeda. Jika hadis sahih memiliki sifat yang penerimaannya berderajat tinggi, maka hadis hasan hanya berstatus lebih rendah atau di bawah posisi daripada hadis sahih.[45]

Baik hadis sahih maupun hadis hasan, sebenarnya keduanya masih bisa dijadikan hadis *Maqbul* atau hadis yang dapat diterima oleh para ulama'. Jika ditelisik kembali, dalam hadis hasan masih sering ditemui perawi yang lemah hafalan atau daya ingatnya daripada perawi yang terdapat dalam hadis sahih. Ulama' hadis menilai bahwa perawi dalam hadis hasan masih dianggap sebagai rawi yang jujur dan jarang sekali untuk berbicara bohong. Adapun yang digolongkan sebagai hadis *Maqbul*, yakni hadis sahih (*sahih lidzatihi* dan *sahih lighairih*) serta hadis hasan (*hasan lidzatihi* dan *hasan lighairih*).

Dilihat dari sifatnya, semua hadis yang telah masuk dalam kategori *Maqbul* telah dapat diterima kehujjahannya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis *Maqbul* yang masih bisa diamalkan ini, para ulama' menetapkannya sebagai hadis *Maqbul Ma'ulun Bih*. Hadis *Maqbul Ma'ulun Bih* terdapat banyak macamnya, diantaranya[46]:

a) Hadis *Muhkam*, yaitu hadis yang tidak memiliki pertentangan dengan kandungan dari hadis-hadis lainnya sehingga hal ini dapat diamalkan tanpa ada keraguan di dalamnya.

[45] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 143.
[46] *Ibid*., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hadis *Mukhtalif*, yakni hadis yang berlawanan namun masih bisa untuk dibandingkan antar satu hadis dengan hadis yang lain. Jika hadis tersebut masih bisa dikomparasikan, maka dapat dijadikan amalan.

c) Hadis *Rajih*, ialah suatu hadis yang nilainya lebih kuat diantara dua hadis yang saling bertentangan.

d) Hadis *Nasih*, hadis yang ada atau waktunya lebih akhir diriwayatkan daripada hadis sebelumnya yang mana dengan hadis ini dapat menghapus syari'at yang terkandung dalam hadis yang lebih lama. Seperti hadis tentang pelarangan meminum *khamr*.

Namun ada hadis yang telah dinilai sebagai hadis *Maqbul* akan tetapi dalam segi periwayatannya masih tidak bisa untuk dijadikan amalan. Hadis tersebut ialah dinamakan hadis *Maqbul Ghairu Ma'ulun Bih*. Yang termasuk dalam hadis ini, yaitu sebagai berikut:

a) Hadis *Mutasyabih*, yakni hadis yang sulit untuk diambil kandungannya yang mana disebabkan oleh tidak terdeteksinya *ta'wil* dalam hadisnya.

b) Hadis *Mutawaqqaf Fihi*, adapun yang dimaksud *Mutawaqqaf Fihi* disini ialah terdapat dua hadis *Maqbul* yang saling berbeda maknanya, tidak bisa dikomparasikan, di *tarjikh* maupun di *nasakh*.

c) Hadis *Marjuh*, merupakan hadis *Maqbul* yang statusnya dikalahkan atau lebih rendah maknanya daripa hadis *Maqbul* yang lebih kuat daripada hadis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Hadis *Mansukh*, adalah hadis *Maqbul* yang telah dihapus dan digantikan maknanya (*nasakh*) dengan hadis *Maqbul* yang ada di kemudian waktu.
e) Hadis *Maqbul* yang maknanya sangat bertentangan dari isi Alquran, berlawanan pula dengan hadis *mutawatir* (hadis yang telah diriwayatkan oleh 40 perawi atau lebih), tidak sesuai dengan nalar serta pendapat ulama' lainnya.

Sebaliknya, jika hadis *Maqbul* merupakan hadis yang masih dapat diterima dan bisa dijadikan hujjah serta ada sebagian yang dapat diamalkan dan tidak, maka berbeda halnya dengan hadis *Mardud*. Hadis *Mardud* adalah hadis yang isi kandungannya tidak dapat diterima. Penyebabnya ialah banyak rawi atau semua yang ada dalam jalur sanadnya dinilai tercela (tidak tsiqah). Yang termasuk dalam hadis *Mardud* adalah semua bentuk hadis dhoif dan hadis *Maudhu'* (palsu).

Hadis dhoif merupakan hadis yang paling rendah jika dilihat dari segi kualitasnya daripada hadis sahih dan hasan. Tentu saja, hal ini membuat para ulama' muhadditsin bersepakat bahwa jika terdapat hadis dhoif yang mengandung kepalsuan didalamnya sehingga dilarang untuk diamalkan. Akan tetapi, jika terdapat hadis dhoif namun tidak ada *maudhu'* di dalamnya, para ulama' berbeda-beda pendapat mengenai boleh atau tidaknya dijadikan sebagai hujjah. Pendapat pertama ialah melarang keras bentuk periwayatan hadis dengan kualitas dhoif untuk diamalkan. Meskipun hanya untuk memberi informasi seputar amalan-amalan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dan juga tidak diperkenankan untuk menjadikan hadis dhoif sebagai dasar istimbat hukum.[47]

Lalu pendapat berikutnya, yakni memperbolehkan hadis dhoif untuk dijadikan sebagai hujjah dengan masih memberi kelonggaran dalam hal kritik sanadnya. Asal hanya untuk memberikan masukan-masukan seputar *fadho'ilul a'mal* atau keutamaan dalam berbuat kebajikan, tidak untuk menetapkan hukum syari'at tentang status halal dan haram. Para ulama' memperbolehkan keadaan ini dikarenakan dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk lebih giat lagi dalam beramal saleh.

F. Teori Pemaknaan Hadis

Pemaknaan hadis pada umum nya tidak berbeda jauh dengan pemaknaan teks keagamaan lainnya. Dalam memaknai hadis itu sendiri tentunya sudah ada prinsip yang digunakan pada teori pemaknaan hadis. Menurut Yusuf Al-Qardhawi ada beberapa prinsip yang diterapkan oleh beliau dalam memahami pemaknaan dalam suatu hadis[48]. Yang diantaranya adalah :

1. Prinsip Konfirmatif adalah melakukan penelitian kandungan hadis dan mengaitkannya dengan isi kadungan dari Al-Qur'an dan hadis yang tidak bisa dipisahkan.

[47] *Ibid*., 229.
[48] Yusuf Al-Qardawi, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip Tematis Komperehensif adalah melakukan percobaan untuk memahami teks sebagai kesatuan yang utuh dengan ditambah kerelevansian pada hadis lain yang serupa.
3. Prinsip Linguistik adalah cara untuk memahami tata bahasa Arab yang jika dingat lagi, bahwa semua lafaẓ hadis menggunakan bahasa Arab.
4. Prinsip Historik adalah upaya untuk memepelajari sosio-historis dari Rasulullah SAW sehingga muncul perkataan dari Nabi yang kemudian menjadikannya hadis dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.
5. Prinsip Realistis adalah suatu proses ketika seseorang ingin mempelajari hadis secara mendalam yang dikaitkan dengan melihat konteks kehidupan saat ini dengan meneliti kaidah kesahihan hadis.

G. Onani

1. Pengertian Onani (Mastubasi)

Onani secara bahasa latin adalah *masturbare* gabungan antara dua kalimat yaitu *manus* (tangan) dan *stupare* (penyalahgunaan). Maka dari itu onani bisa disebut sebagai "Penyalahgunaan tangan".[49] Menurut bahasa onani adalah menggunakan tangan secara tidak sewajarnya untuk mengeluarkan air mani. Onani dalam bahasa Arab sering sekali dikaitkan dengan istilah *istimna'*. Perilaku ini kebanyakan dilakukan oleh mereka yang belum menikah, denga alasan dorongan nafsu seksual yang tidak terkendali. Namun terkadang hal ini dianggap sebagai

[49] M. H. Sitanggang, *Masturbasi Ditinjau dari Prespektif Kristen*, (Bandung: Veritas, 2012), 31-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang dirahasiakan (*al'adah al-sirriyyah*) dan bisa mengakibatkan gangguan jiwa karena bertujuan untuk mencapai kenikmatan seksual semu belaka.[50]

Onani disebut juga sebagai kegiatan mengotori diri sendiri (*zelfbevlekking*) menggunakan media tangan ataupun alat bantu lainnya untuk mencapai suatu kepuasan seksual.[51] Dibawah ini adalah beberapa pandangan para tokoh terhadap pengertian onani :

1. Chaplin mengatakan onani adalah adanya suatu keadaan yang membuat alat kelamin megalami penegangan dan mengalami pencapaian orgasme / klimaks melalui rangsangan dari tangan atau alat bantu mekanis lainnya.[52]
2. Bukhori berpendapat bahwa onani adalah mengosok-gosokkan alat kelaminnya dengan tangan hingga orgasme dengan tujuan mencapai kepuasan seksual pada dirinya sendiri.[53]

H. Generasi Millenial

1. Pengertian Generasi Millenial

Millenial adalah istilah kata yang artinya pengikut atau kelompok. Ada beberapa kategori yang disebut sebagai millenial , dimulai pada generasi yang lahir pada tahun 1946 – 1964 disebut juga Baby Boomer, dilanjutkan dengan

---

[50] Asy-Syinqithi, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an,* (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1988)
[51] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, 258.

[52] Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi,* Terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 339
[53] Bukhori, *islam dan Adab Seksual: Menguraikan Kehidupan Seks Manusia Menuju Tatakrama Yang Benar Menurut Agama Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahirnya pada tahun 1980 – 1990 disebut juga generasi X. Dan generasi yang lahir pada tahun 2000 sampai sekarang adalah generasi Y, berasal dari keturunan dua generasi sebelumnya yang melahirkan generasi baru dan disebut sebagai generasi millenial.[54] Pada saat ini yang disebut seabagai generasi millenial adalah mereka yang berusia 17-36.

Oleh sebab itu munculnya masyarakat *millenial* itu ditandai dengan meningkatnya ilmu teknologi dan penggunaan alat dan media komunikasi seperti: *internet, youtube, instagram, whatsapp,* dsb. Disebut sebagai inovator, karena mereka mengakses apapun dengan mengandalkan teknologi untuk melakukan suatu perubahan di dalam aspek kehidupannya itulah yang dimaksud dengan Generasi Millenial.[55]

[54] Ali H & Lilik Purwandi, *Millennial Nusantara Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya, (*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 3-4.
[55] Endang Fatmawati, "Pergeseran Paradigma Perpustakaan Generasi Millenial", Jurnal Visi Pustaka (2010), Jilid 2, 7-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ANALISIS KITAB

A. *Sunan Nasā'i*

1. Biografi *Sunan al-Nasā'i*

Nama lengkapnya ialah *Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shu'aib bin Bahr*. Nama nasā'i itu diambil dari kota kelahirannya yaitu Nasā' di yang berada wilayah Khurasan tepatnya lahir pada tahun 215 H.[56] Khurasan adalah kota pertama dimana beliau memulai belajar dan ketika mencapai usia remaja beliau berkelana untuk mempelahari ilmu hadis. Beliau berkunjung ke kota Hijaz, Irak. Mesir, dan Syam untuk memperdalam ilmu hadis dari para ulama' yang ada disana[57] Adapun ulama' hadis yang beliau kunjungi ialah *Abu Dawud, Tirmidzi, Qutaibah bin Sa'id, Ishak bin Ruwaih, Haris bin Misbin, Ali bin Hashran*.[58]

Imam Nasā'i sudah sangat lama tinggal di Mesir, pada awal bulan Dzulhijjah tahun 302 H, Beliau pergi meninggalkan mesir lalu melanjutkan perjalanannya menuju kota Damaskus. Setahun setelah beliau meninggalkan Mesir , tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Safar tahun 303 H, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di kota Palestina lalu di makamkan di Baitul Maqdis.

---

[56] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al Ma'arif, 1974), 383.
[57] Rauf Syalabi, *Al-Sunan al-Islamiyah Baina Isbat al-Fahimun wa Rafada al-Jahilin*, (Mesir : al-Sa'adah, 1978), 270.
[58] Ahmad Umar Hasyim, *Manahij al-Muhaddithin*, (Kairo : Jami'ah al- Azhar, 1984), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Adapun guru-gurunya sebagai berikut :**

1. *Sunan Abu Dawud*
2. *Sunan Tirmidzi*
3. *Qutaibah bin Sa'id*
4. *Ishaq bin Ibrahim*
5. *Ishaq bin Ruwaih*
6. *Haris bin Misbin*
7. *Ali bin Hashran*

- **Adapun murid-muridnya sebagai berikut :**

1. *Abu al Qasim at-Thabarani*
2. *Abu Ja'far at-Thahawi*
3. *Al-Hasan bin al-Khadir as-Suyuti*
4. *Muhammad bin Mu'awiyah bin al-Ahmar an-Andalusi, Abu Nashr al-Dalaby*
5. *Abu Bakar bin Ahmad as-Sunni*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karya-Karya *Sunan al-Nasā'i*

Imam Nasā'i disebut-sebut sebagai ahli hadis karena menulis beberapa kitab besar yang tidak sedikit jumlahnya, Diantaranya :

a. Kitab utamanya yaitu *al-Sunnah al-Kūbrā*
b. Kitab *al-Sunnah as-Sūghrā* (Yang terkenal dengan istilah *al-Mujtaba* "Pilihan")
c. Kitab *al-Khāsa'is*
d. Kitab *al-Manasīk*

Dari keempat karya tersebut yang diakui dan berkualitas adalah kitab *al-Sunnah al-Kūbrā*, karena kitab inilah yang sangat terkenal keberadaannya dan sampai saat ini pun kitab tersebut masih beredar. Beliau telah menyusun kitab yang dinamakan kitab *al-Sunnah al-Kūbrā*, kemudian diringkas kembali dalam kitab yang dinamakan *al-Sunnah as-Sūghrā.* Kitab ini disusun berdasarkan fiqh sebagaimana yang terantum dalam kitab-kitab lainnya.[59]

[59] Muhammad Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al- Sittah*, terj. Ahmad Usman, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1993), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metodologi dan Sistematika Penulisan Kitab

Kitab *Sunan al-Nasā'i* muncul setelah kitab Sahih yang paling sedikit hadis da'ifnya, namun paling banyak pengulangannya, misalnya seperti hadis tentang niat yang pengulangannya sampai 16 kali.[60] Jadi sudah sangat jelas bahwa tidak hanya hadis sahih yang tercantum dalam kitab tersebut, tetapi juga terdapat hadis yang kualitasnya dianggap hasan atau hadis yang mendekati keduanya, dan juga terdapat hadis yang kualitasnya da'if.

Dalam penyusunannya, beliau menggunakan kaidah ilmu fiqh dalam bentuk beberapa bab yang menjelaskan berbagai aturan yang terkandung didalamnya, begitu juga dengan permasalahan *istinbatnya* (mengambil keputusan) yang diambil. Oleh karenanya kitab *Sunan al-Nasā'i* dijadikan sebagai rujukan para kritikus hadis setelah kitab *ṣahīh Bukhori* dan *ṣahīh Muslim*, kaena kualitas hadis yang terdapat di dalamnya berada di bawah setelah kitab *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan Tirmidhī*.[61]

Berikut adalah sistematika penulisan kitabnya berdasarkan fiqh :

Tentang thaharah yang berisi 204 bab, tentang al-Miyah yang berisi 13 bab, tentang Haid yang berisi 26 bab, tentang Tayamum yang berisi 30 bab, tentang shalat yang berisi 24 bab, tentang al-Mawaqih yang berisi 55 bab, tentang al- Adzan yang berisi 42 bab, tentang al-Masajid yang berisi 46 bab, tentang al-Qiblat yang berisi 25 bab, tentang al-Imamah yang berisi 65 bab, tentang Iftitah Shalat yang

---

[60] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, 384.

[61] Muhammad ibn Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Qawaid al-Asasiyah i 'ilm Musṭalah al-hadiṯ*, (Jakarta: Syirkah Dinamika Berkah Utama, 1973), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisi 89 bab, tentang al-Tabiq yang berisi 106 bab, tentang al-Ashahwu yang berisi 105 bab, tentang shalat jum'at yang berisi 45 bab, tentang Taqsir al-Salat fi Safar yang berisi 5 bab, tentang al-Kusuf yang berisi 25 bab, tentang shalat Istisqa' yang berisi 18 bab, tentang Shalat Khauf yang berisi 27 bab, tentang Shalat al-'Idain yang berisi 36 bab, tentang shalat Qiyamul Lail yang berisi 67 bab, tentang al-Janaiz yang berisi 121 bab, tentang puasa yang berisi 85 bab, tentang Zakat yang berisi 100 bab, tentang Manasik Haji yang berisi 251 bab, tentang Jihad yang berisi 48 bab, tentang Nikah yang berisi 84 bab, tentang al-Talak yang berisi 76 bab. Dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hadis Tentang Onani (Istimna')

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [62]

Artinya:

Telah dikabarkan kepada kami *Mahmud bin Ghailan* dia berkata; telah diceritakan kepada kami *Abu Ahmad* dia berkata; telah diceritakan kepada kami *Sufyan* dari *Al A'masy* dari *'Umarah bin 'Umair* dari *'Abdurrahman bin Yazīd* dari *'Abdullah* dia berkata; "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang tidak mampu melakukan sesuatu, beliau bersabda: "Wahai pemuda, seharusnya kalian memiliki kemampuan untuk menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya."

[62] Al-Mūjtabā min al-Sunan al-Sūghrā al-Nasā'i, Juz 4, (Beirut: Dār Al-Kutūb Al-Ilmiyah, 1406 M / 1986 H), Hadis No. 2257, 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Takhrīj Hadis

1. *Sunan al-Nasā'i*

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [63]

Artinya:

Telah dikabarkan kepada kami *Mahmud bin Ghailan* dia berkata; telah diceritakan kepada kami *Abu Ahmad* dia berkata; telah diceritakan kepada kami *Sufyan* dari *Al A'mash* dari *'Umarah bin 'Umair* dari *'Abdurrahman bin Yazīd* dari *'Abdullah* dia berkata; "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang tidak mampu melakukan sesuatu, beliau bersabda: "Wahai pemuda, seharusnya kalian memiliki kemampuan untuk menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya."

[63] Al-Mūjtabā min al-Sunan as-Sughrā al-Nasā'i, Vol IV, (Beirut: Dār Al-Kutūb Al-Ilmiyah, 1406 M / 1986 H), Hadis No. 2257, 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Imam Bukhari*

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[64]

Artinya : Telah menceritakan kepada kami *Umar bin Hafṣ* Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami *Al A'mash* ia berkata; Telah menceritakan kepadaku *Ibrahim* dari '*Alqamah* ia berkata; Aku berada bersama *Abdullah*, lalu ia pun ditemui oleh *Uthman* di Mina. Uthman berkata, "Wahai *Abu Abdurrahman*, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. *Uthman* bertanya, "Apakah kamu wahai *Abu Abdurrahman* kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika *Abdullah* melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai *'Alqamah*." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai

[64] Abī Abdullah bin Ismāil bin al-Mughīrah bin Bardazabah al-Bukhāri al-Ja'fī, *Sahiḥ Bukhārī*, Vol VI, (Beirut: Dār al-Fīkr, 1404 H/1981 M), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'"

D. Skema Sanad Tunggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Skema Sanad Jalur *Sunan al-Nasā'i***

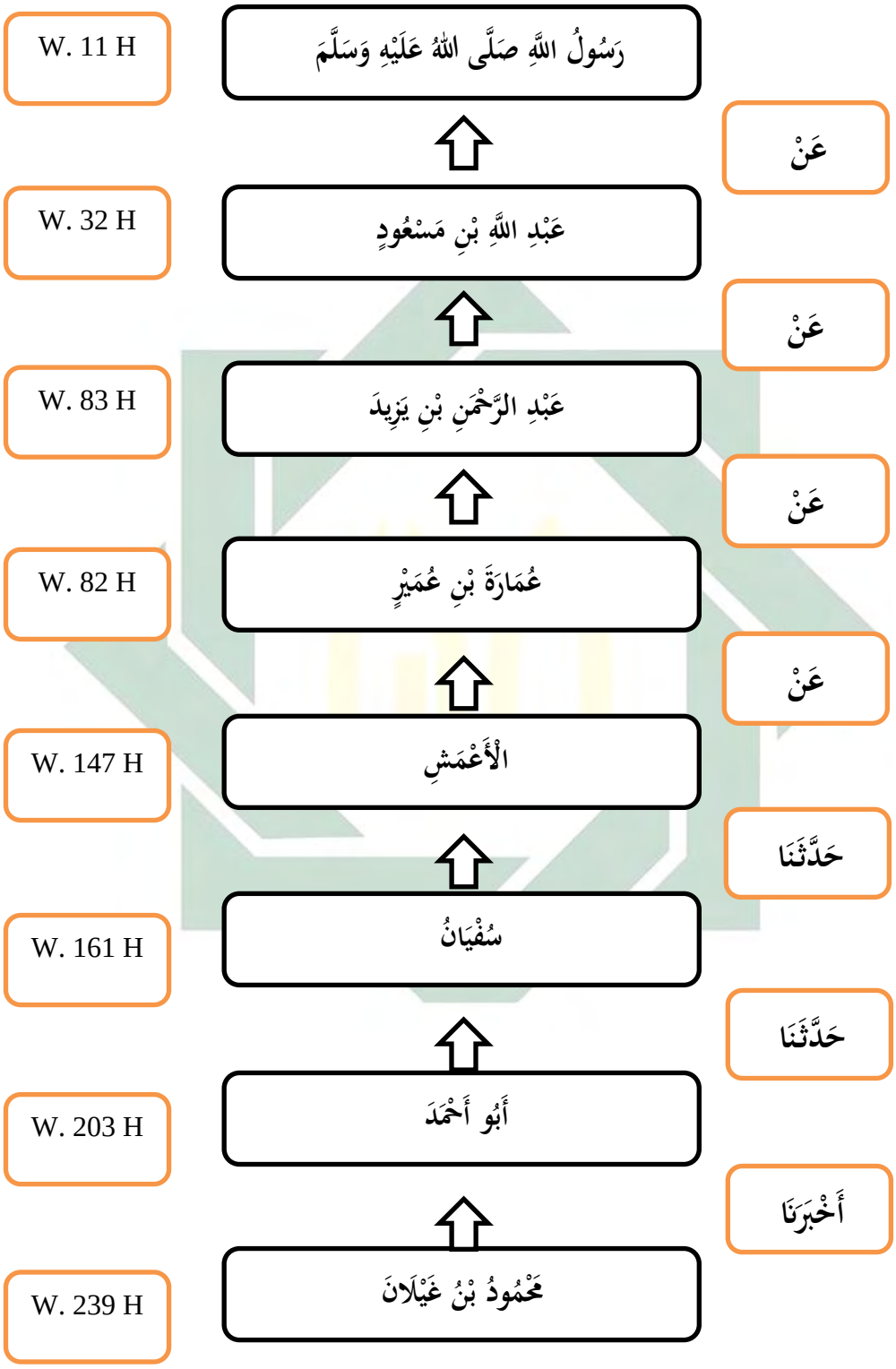

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Data Perawi 1 :

Sunan al-Nasā'i

No.	Nama Perawi	Urutan Thabaqah	Urutan Periwayatan	Wafat
1.	*Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib*	Thabaqah VII	Periwayat I	32 H
2.	*Abdurrahman bin Yazīd bin Qais*	Thabaqah VI	Periwayat II	83 H
3.	*Umarah bin 'Umair*	Thabaqah V	Periwayat III	98 H
4.	*Sulaiman bin Mihran*	Thabaqah IV	Periwayat IV	147 H
5.	*Sufyan bin Sa'id bin Masruq*	Thabaqah III	Periwayat V	161 H
6.	*Muhammad bin 'Abdullah bin Az Zubair bin 'Umar bin Dirham*	Thabaqah II	Periwayat VI	203 H
7.	*Mahmud bin Ghailan*	Thabaqah I	Periwayat VI	239 H
8.	*Sunan al-Nasā'i*	Mukharrij	Periwayat VII	303 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skema sanad *Imam Bukhari*

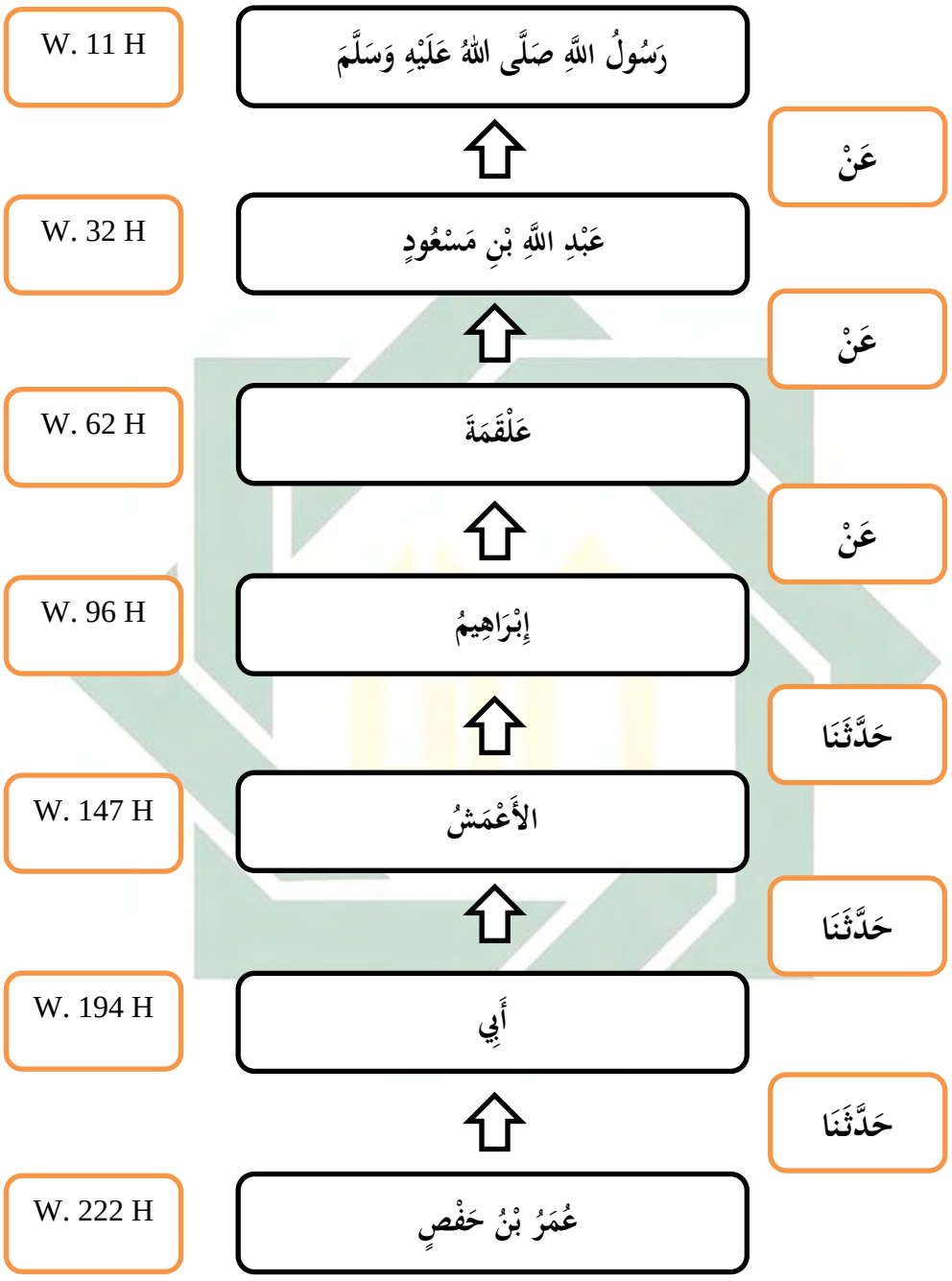

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Data Perawi 2:

Imam Bukhari

No.	Nama Perawi	Urutan Thabaqah	Urutan Periwayatan	Wafat
1.	*Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib*	Thabaqah VI	Periwayat I	32 H
2.	*Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin 'Alqamah*	Thabaqah V	Periwayat II	62 H
3.	*Ibrahim bin Yazīd bin Qais*	Thabaqah IV	Periwayat III	96 H
4.	*Sulaiman bin Mihran*	Thabaqah III	Periwayat IV	147 H
5.	*Hafṣ bin Ghiyath bin Thalq*	Thabaqah II	Periwayat V	194 H
6.	*Umar bin Hafṣ bin Ghiyath*	Thabaqah I	Periwayat V	222 H
7.	*Imam Bukhari*	Mukharrij	Periwayat VI	252 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Skema Sanad Ganda

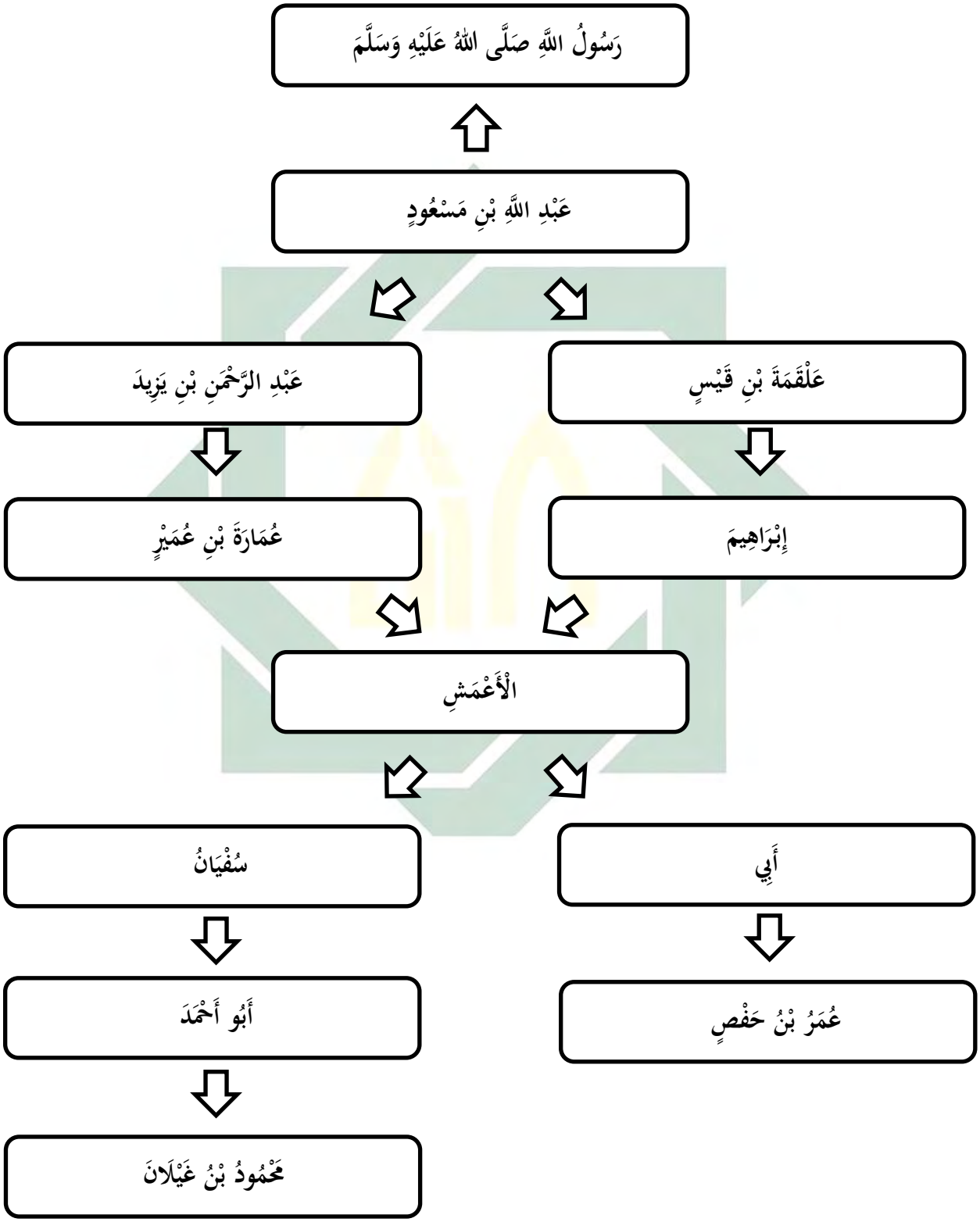

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. I'tibar Hadis

Berdasarkan skema sanad diatas. Hadis tentang larangan onani (istimna') yang diriwayatkan *Sunan al-Nasā'i* dalam kitabnya memiliki beberapa jalur periwayatan. Dari kedua sanad diatas jalur periwayatannya tersebut tidak ada *syāhid,* karena dari dua *mukharrij* hadis diatas diriwayatkan oleh satu sahabat saja yaitu *Abdullah bin Mas'ud*. Meskipun tidak terdapat *syāhid* namun skema sanad ganda yang terdiri dari dua jalur periwayatan ini memiliki beberapa *mutabi' qashir.*

a. Hadis pada jalur periwayatan *Sunan al-Nasā'i* merupakan *mutabi' qashir* terhadap hadis pada jalur periwayatan *Imam Bukhari* karena bertemu dengan satu guru yaitu *Al-'Amash (Sulaiman bin Mihran)* yang berada pada posisi perawi keempat.
b. Hadis pada jalur periwayatan dari *Sunan al-Nasā'i* merupakan *mutabi' qashir* terhadap hadis pada jalur periwayatan Imam Bukhari karena pada urutan *Thabaqah IV* kedua jalur diatas berbeda. Pada jalur *Sunan al-Nasā'i* ialah *Al-'Amash* (Sulaiman bin Mihran), sedangkan pada jalur *Imam Bukhari* ialah *Ibrahim bin Yazīd bin Qais.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Jarḥ wa Ta'dīl

1. *Abdullah bin Mas'ud*

Nama lengkap : *Abdullah bin Mas'ud bin Ghāfil bin Habīb bin Syamaj bin Makhzūm bin Sahalah bin Kahil bin Haris bin Tamīm bin Sa'ad bin Hụzail bin Madrakah bin Ilyās Abdurrahman al-Haẓili*

Nama Kuniyah : -

Lahir : -

Wafat : 32 H

Asal Negeri : Madinah

Guru : Rasulullah SAW, *Sa'ad bin Mu'ad al-Anshor, Umar bin Khattab*

Murid : *Abdurrahman bin Yazīd, Anas bin Malik, Jābir bin Abdullah*

Jarh wa Ta'dil : Sahabat

2. *Abdurrahman bin Yazīd*

Nama Lengkap : *Abdurrahman bin Yazīd bin Qais*

Nama Kuniyah : Abu Bakar

Lahir : -

Wafat : 83 H

Asal Negeri : Kufah

Guru : *Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Salman al-Farisi*

Murid : *Umarah bin Umair, Ibrahim bin Muhajir, Malik bin al-Ḥaris*

Jarh wa Ta'dil : *Yahya bin Ma'in* mengatakan perawi ini *thiqah*, Ibnu *Sa'ad* berkomentar *thiqah*, *Ibnu Ḥibban* mengatakan perawi ini *thiqah*, *Al 'Ijly* mengomentarinya *thiqah*, mayoritas ulama' mengatakan perawi ini *thiqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Umarah bin Umair*

Nama Lengkap : *Umarah bin Umair al-Taimiy*

Nama Kuniyah : -

Lahir : -

Wafat : 98 H

Asal Negeri : Kufah

Guru : *Abdurrahman bin Yazīd, Ibrahim bin Abi Musa, Alqamah bin Qais*

Murid : *Al-'Amash, Habib bin Ḥasan, Ḥabib bin Abi Thabit*

Jarh wa Ta'dil : *Imam al-Nasā'i* mengatakan perawi ini thiqah, *Al 'Ijly* berkomentar *thiqah*, *Ibnu Ḥibban* mengatakan perawi ini *thiqah*,

4. *Al 'Amash*

Nama Lengkap : *Sulaiman bin Mihrān al-Asadī al-Kahali Abu Muhammad al-Kufi al-'Amash*

Nama Kuniyah : Abu Muhammad

Lahir : 61 H

Wafat : 147 H

Asal Negeri : Kufah

Guru : *Umarah bin Umair, Anas bin Malik, Ḥabib bin Subhan*

Murid : *Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Ismail bin Zakariya, Jarīr bin Abdul Ḥamid*

Jarh wa Ta'dil : *Ahmad bin Abdullah al-'Ijly* mengatakan perawi ini *thiqah* dalam hadis, *Yahya bin Ma'in* mengatakan bahwa *al 'Amash thiqah*, *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasā'i mengatakan *thiqah thabit, Ibnu Ḥibban* mengatakan al 'Amasy tabi'in *thiqah*.

5. *Sufyan*

Nama Lengkap : *Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thauri*

Nama Kuniyah : Abu Abdullah

Lahir : 97 H

Wafat : 161 H

Asal Negeri : Kufah

Guru : *Al-'Amash, Ja'far bin Muhammad as-Ṣodiq, Ḥakim bin Jābir*

Murid : *Abu Ahmad al-Zubair, Sufyan bin Uyainah, Ḥafshah bin Ghiyas*

Jarh wa Ta'dil : *Imam al-Nasā'i* mengatakan perawi ini *thiqah*.

6. *Abu Ahmad al-Zubair*

Nama Lengkap : *Muhammad bin 'Abdullah bin Az Zubair bin 'Umar bin Dirham*

Nama Kuniyah : Abu Ahmad

Lahir : -

Wafat : 203 H

Asal Negeri : Kufah

Guru : *Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thauri, Shaiban bin Abdurrahman, Malik bin Anas*

Murid : *Mahmud bin Ghailan, Ahmad bin Ḥanbal, Yahya bin Thalib*

Jarh wa Ta'dil : *Ibnu Numair* mengatakan *thiqah*, *Yahya bin Ma'in* mengatakan perawi ini *thiqah*, *Al-'Ijly* mengomentari bahwa perawi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

thiqah, al-Nasā'i mengatakan laisa bihi ba's, *Ibnu Qani'* mengatakan perawi ini *thiqah.*

7. *Mahmud bin Ghailan*

Nama Lengkap : *Mahmud bin Ghailan al-Adwa*

Nama Kuniyah : Abu Ahmad

Lahir : -

Wafat : 239 H

Asal Negeri : Baghdad

Guru : *Abu Ahmad al-Zubair, Yazid bin Harun, Uthman bin Yaman*

Murid : *al-Nasā'i, Ibnu Majah, at-Tirmidhī.*

Jarh wa Ta'dil : *Imam al-Nasā'i* mengatakan perawi ini *thiqah*, *Ibnu Ḥibban* mengatakan dalam kitabnya bahwa perawi ini *thiqah*, *Maslamah* mengatakan *thiqah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TENTANG ONANI

A. Analisis Kualitas Sanad

Dalam proses analisa suatu hadis, perlu diketahui terlebih dahulu kualitas sanad hadis. agar hadis tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau dalam istilah hadis keshahihan hadis. Mulai dari ditemukan ketersambungan perawi, diketahui kethiqahan perawi, serta tidak ditemukan shadh dan juga 'illat.

a. Ketersambungan Sanad

Sunan al-Nasā'i dalam periwayatan hadis ini berkedudukan sebagai mukharrīj. Dan dalam kitab Imam Nasāi hadis tentang onani ini ditemukan bahwa *Sunan al-Nasā'i* dalam proses penerimaan hadisnya menggunakan ṣighat tahdīth berupa lafaẓ Akhbaranā. Kalimat Akhbaranā termasuk metode al-Sama'[65], dengan kata lain periwayat menerima hadis dari gurunya secara langsung. Kemudian melihat tahun lahir atau wafatnya. *Sunan al-Nasāī* lahir pada tahun 215 H - 303 H, sedangkan *Mahmud bin Ghailan* wafat pada tahun 239 H. Jadi dapat diperkirakan bahwa pertemuan antara *Sunan al-Nasā'i* dan *Mahmud bin Ghailan* bisa terjadi. Karena antara tahun lahir *Sunan al-Nasā'i* dan tahun wafat *Mahmud bin Ghailan* memungkinkan dapat terjadinya suatu pertemuan.

[65] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud bin Ghailan dalam proses penerimaan hadisnya menggunakan ṣighat tahdīth berupa lafaẓ Haddathanā. Kalimat Haddathanā termasuk metode al-Samā', dengan kata lain periwayat menerima hadis dari gurunya secara langsung. Kemudian melihat tahun lahir atau wafatnya. *Mahmud bin Ghailan* wafat pada tahun 239 H, sedangkan *Abu Ahmad al-Zubair* wafat pada tahun 203 H. Jadi dapat diperkirakan bahwa pertemuan antara *Abu Ahmad al-Zubair* dan *Mahmud bin Ghailan* bisa terjadi. Karena antara tahun wafat *Abu Ahmad al-Zubair* dan tahun wafat *Mahmud bin Ghailan* memungkinkan dapat terjadinya suatu pertemuan.

Abu Ahmad al-Zubair dalam proses penerimaan hadisnya menggunakan ṣighat tahdīth berupa lafaẓ Haddathanā. Kalimat Haddathanā termasuk metode al-Samā', dengan kata lain periwayat menerima hadis dari gurunya secara langsung. Kemudian melihat tahun lahir atau wafatnya. *Abu Ahmad al-Zubair* wafat 203 H, sedangkan *Sufyan* wafat pada tahun 161 H. Jadi dapat diperkirakan bahwa pertemuan antara *Abu Ahmad al-Zubair* dan *Sufyan* bisa terjadi. Karena antara tahun wafat *Abu Ahmad al-Zubair* dan *Sufyan* memungkinkan dapat terjadinya suatu pertemuan.

Sufyan dalam proses penerimaan hadisnya menggunakan ṣighat tahdīth berupa lafaẓ 'An. Kalimat 'An menandakan bahwa sanad hadisnya terputus namun kalangan jumhur ulama' menganggapnya sesuai dengan metode al-Samā' jika tidak terbukti adanya tadlis, terbukti ketersambungan sanadnya, dan periwayat yang terpercaya[66]. Jika dilihat dari tahun wafat *Sufyan* pada tahun 161 H,

[66] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan *al-'Amash* pada tahun 147 H, maka dapat diperkirakan pertemuan antara *Sufyan* dan *al-'Amash* bisa terjadi. Karena antara tahun wafat *Sufyan* dan *al-'Amash* memungkinkan dapat terjadinya suatu pertemuan.

Al-'Amash dalam proses penerimaan hadisnya menggunakan ṣighat tahdīth berupa lafaẓ 'An. Kalimat 'An menandakan bahwa sanad hadisnya terputus namun kalangan jumhur ulama' menganggapnya sebagai metode al-Samā' jika tidak terbukti adanya tadlis, terbukti ketersambungan sanadnya, dan periwayat yang terpercaya. Jika dilihat dari tahun wafat *al-'Amash* pada tahun 147 H, sedangkan *Umarah bin 'Umair* pada tahun 98 H, maka dapat diperkirakan pertemuan antara *al-'Amash* dan *Umarah bin Umair* bisa terjadi. Karena antara tahun wafat *al-'Amash* dan *Umarah bin Umair* memungkinkan dapat terjadinya suatu pertemuan.

Umarah bin Umair dalam proses penerimaan hadisnya menggunakan ṣighat tahdīth berupa lafaẓ 'An. Kalimat 'An menandakan bahwa sanad hadisnya terputus namun kalangan jumhur ulama' menganggapnya sebagai metode al-Samā' jika tidak terbukti adanya tadlis, terbukti ketersambungan sanadnya, dan periwayat yang terpercaya. Jika dilihat dari tahun wafat *Umarah bin Umair* pada tahun 98 H, sedangkan *Abdurrahman bin Yazīd* pada tahun 83 H, maka dapat diperkirakan pertemuan antara *Umarah bin Umair* dan *Abdurrahman bin Yazīd* bisa terjadi. Karena antara tahun wafat *Umarah bin Umair* dan *Abdurrahman bin Yazīd* memungkinkan dapat terjadinya suatu pertemuan.

Abdurrahman bin Yazīd dalam proses penerimaan hadisnya menggunakan ṣighat tahdīth berupa lafaẓ 'An. Kalimat 'An menandakan bahwa sanad hadisnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terputus namun kalangan jumhur ulama' menganggapnya sebagai metode al-Samā' jika tidak terbukti adanya tadlis, terbukti ketersambungan sanadnya, dan periwayat yang terpercaya.[67] Jika dilihat dari tahun wafat *Abdurrahman bin Yazīd* pada tahun 83 H, sedangkan *Abdullah bin Mas'ud* pada tahun 32 H, maka dapat diperkirakan pertemuan antara *Abdurrahman bin Yazīd* dan *Abdullah bin Mas'ud* bisa terjadi. Karena antara tahun wafat *Abdurrahman bin Yazīd* dan *Abdullah bin Mas'ud* memungkinkan dapat terjadinya suatu pertemuan.

Abdullah bin Mas'ud dalam proses penerimaan hadisnya menggunakan ṣighat tahdīth berupa lafaẓ 'An. Kalimat 'An menandakan bahwa sanad hadisnya terputus namun kalangan jumhur ulama' menganggapnya sebagai metode al-Samā' jika tidak terbukti adanya tadlis, terbukti ketersambungan sanadnya, periwayat yang terpercaya. Dalam kitab Tahdhīb al Kamal karya al Mizzi disebutkan bahwasannya *Abdullah bin Mas'ud* memiliki jalur riwayat secara langsung dari Rasulullah SAW. Dalam kriteria ketersambungan sanad hadis diatas ini terbukti bahwa jalur sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW.

b. Kethiqahan Perawi

Untuk mengetahui keshahihan suatu hadis maka perlu dilakukannya analisa kethiqahan hadis.

Sunan al-Nasā'i jika dilihat dari komentar para ulama' adalah seorang yang dianggap *thiqah* meskipun ada beberapa ulama' yang menjarh-nya namun masih

[67] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad*, 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap banyak yang condong terhadap sifat *thiqah Sunan al-Nasā'i*. *Mahmud bin Ghailan* jika dilihat dari beberapa komentar ulama' banyak yang menyatakan *thiqah* dibandingkan dengan yang menjarh-nya, oleh sebab itu *Mahmud bin Ghailan* dianggap perawi yang *thiqah*. *Abu Ahmad al-Zubair* jika dilihat menurut komentar para ulama' banyak yang mengatakan *thiqah* daripada yang menjarḥ-nya, maka *Abu Ahmad al-Zubair* dianggap perawi yang *thiqah*. *Sufyan* sesuai dengan komentar para ulama' bahwa beliau dianggap *thiqah*. *Al 'Amash* jika dilihat dari beberapa komentar ulama kebanyakannya mengatakan *thiqah*. *Umarah bin Umair* menurut beberapa ulama' menganggapnya *thiqah* dibandingkan dengan yang menjarḥ-nya. *Abdurrahman bin Yazīd* dianggap *thiqah* oleh mayoritas ulama'. Perawi yang terakhir adalah *Abdullah bin Mas'ud* yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, untuk *kethiqahan* sahabat tidak diragukan lagi *kethiqahannya*, karena sahabat itu dianggap adil. Dari penjelasan diatas maka bisa dipastikan bahwa semua perawinya memenuhi persyaratan sebagai perawi yang *adil* dan *dhabit*.

c. Terbebasnya dari *shadh* dalam sanad hadis

Dalam periwayatan hadis larangan onani ini perlu dilakukannya analisa terkait adanya shadh hadis. Setelah melakukan analisa sanad hadis, bisa dipastikan bahwa hadis tentang onani tidak terindikasi adanya adanya *shadh* atau kejanggalan karena para perawi dari riwayat hadis itu *thiqah* dan tidak ada pertentangan dengan riwayat hadis yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terhindarnya dari '*illat* dalam sanad hadis

Dalam periwayatan hadis tentang onani ini perlu dilakukannya analisa terkait adanya '*illat* hadis. Setelah melakukan nalisa sanad hadis tidak ditemukan adanya '*illat* yang dapat merusak kualitas sanad hadis tersebut. Karena dari sejarah tahun kelahiran dan wafat telah membuktikan bahwa antar perawi satu dengan yang lainnya benar-benar ada ketersambungan dan penilaian para ulama' telah membuktikan bahwa semuanya bernilai *thiqah* dan tidak ada satupun yang tercela.

B. Analisis Kualitas Matan

Dalam proses analisa suatu hadis, setelah melakukan analisa kualitas sanad maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah analisa kaulitas matannya. Matan hadis yang dianggap ṣahīh apabila matan hadis tersebut terbukti tidak adanya atau terhindarnya dari *shadh dan 'illat*. Adapun analisa terhadap matan hadis tentang onani (istimna') sebagai berikut :

1. Terbebasnya dari *shadh* dalam matan hadis

Langkah pertama yang dilakukan saat menganalisa matan hadis adalah, dengan menelusuri ada atau tidaknya *shadh* dalam matan hadisnya. Setelah melakukan penelusuran terkait hadis tentang perilaku onani (istimna'), selain hadis yang diriwayatkan oleh *Imam al-Nasā'i*, juga terdapat dalam *Kuttub Al Sittah* hadis yang serupa. Jadi hadis ini sebenarnya berstatus hasan namun karena menggunakan metode jarḥ wa ta'dīl dan banyak yang berkomentar *thiqah* pada sanadnya, maka status hadis ini menjadi *ṣahīh lidạtihi* karena jalur periwayatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *Imam al-Nasā'i* dengan jalur periwayatan dari *Kuttub Al Sittah* terdapat jalur sahabat yang langsung menerimanya dari Rasulullah SAW, sahabat itu bernama *Abdullah bin Mas'ud.* Maka dapat dipahami bahwa hadis tersebut terbebas dari *shadh* dalam matan hadisnya.

2. Terhindarnya dari *'illat* dalam matan hadis

Langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan penelusuran terhadap adanya *shadh* pada matan hadis adalah menelusuri ada atau tidaknya *'illat* pada matan hadis tersebut. Terkait keberadaan *'illat* dalam hadis tentang perilaku onani (istimna') dalam kitab *Imam al-Nasā'i* setelah dilakukannya analisa, ternyata dalam matan hadis tersebut tidak ditemukan adanya *ziyādah, idrāj, dan iḍtirab.* Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hadis tersebut juga terhindar dari *'illat* atau terbebas dari kecacatan dalam matan hadisnya.

Setelah melakukan analisa sanad dan matan hadis tentang onani yang diriwayatkan oleh *Sunan al-Nasā'i,* bisa dipastikan bahwa sanad hadis tersebut telah memenuhi syarat kesahihan hadis seperti ketersambungan sanad, perawinya yang dianggap *thiqah* sehingga baik dari segi *keadilan* dan *kedhabītannya* tidak diragukan lagi, dan tidak ditemukan adanya *shadh* dan '*illat*. Sedangkan redaksi matan hadis tentang onani dari *Sunan al-Nasā'i* telah memenuhi kriteria keṣahīhan matan karena tanda kesahihan matan telah terdapat dalam matan hadis tersebut. Sehingga bisa ditentukan bahwa hadis tentang onani yang diriayatkan oleh *Sunan al-Nasā'i* memiliki derajat *ḥasan li dzātihi.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun karena hadis tentang onani riwayat *Sunan al-Nasā'i* memiliki jalur periwayatan lain yang lebih baik nilai *keṣahihan* sanadnya. Dalam hal ini, hadis yang menjadi penguatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh *Imam Bukhari*. Oleh karena itu hadis yang diriwayatkan *Sunan al'Nasā'i* naik derajatnya menjadi *ṣahih li gairihī*.

C. Analisa Kehujjahan Hadis

Dalam penjelasan bab landasan teori, suatu hadis bisa diambil hujjahnya apabila telah memenuhi syarat kesahihan sanad dan matan. Berdasarkan pada poin kedua, hadis tentang onani yang diriwayatkan *Sunan al-Nasā'i* berderajat *ṣahīh li gairihī*, hal ini menandakan bahwa hadis tentang onani yang diriwayatkan *Sunan al-Nasā'i* bisa dijadikan sebagai hujjah.

Sedangkan dalam hal pengamalan, hadis tentang onani merupakan hadis yang *muhkam* atau hadis yang pemaknaannya tidak ada pertentangan dengan hadis yang lainnya, sehingga hadis tentang onani riwayat *Sunan al-Nasā'i* masuk klasifikasi hadis *maqbūl ma'mūlun bih* atau hadis yang diterima dan bisa untuk diamalkan.

D. Analisa Pemaknaan Hadis

Analisis matan hadis tentang larangan onani (istimna') sangat perlu dilakukan untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait teks hadis tersebut, baik dari bahasanya, lafadẓnya ataupun dari segi pengetahuan para jumhur ulama'. Pentingnya melakukan penelitian pada matan hadis dari sudut pandang bahasa atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafaẓnya berawal dari sebagian besar pendapat jumhur ulama'. Sehingga jika susunan lafaẓ pada matan hadisnya terdapat kerancuan, maka matan hadis tersebut dianggap tidak sahih.[68] Matan hadis tentang perilaku onani (istimna') diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah* dan sanad hadisnya berstatus sahih sehingga tidak ada pertentangan perawi satu dengan perawi lainnya. Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa matan hadis ini dianggap sahih karena tidak ditemukan adanya perbedaan lafaẓ. Para ulama' pasti memiliki beberapa prinsip untuk memaknai isi kandungan hadis Nabi Muhammad SAW.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang diterapkan untuk memaknai hadis tentang onani riwayat *Imam al-Nasā'i* nomor indeks 2239 :

1. Prinsip Konfirmatif

Dalam prinsip ini menggunakan metode analisa dengan menghubungkan antara hadis dengan Al-Qur'an. Dan perlu diingat kembali bahwa hadis adalah sebagai kitab pelengkap dari Al-Qur'an itu sendiri. Begitu banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki makna tersirat dan hadis Nabi yang digunakan sebagai rujukan untuk memahami isi dari Kitab suci Al-Qur'an. Namun pada surat Al-Mukminun ayat 5-7 hanya menjelaskan "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya" dan "Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela" tanpa menjelaskan tentang adanya kalimat pemuda/pemudi pada arti ayat tersebut. Namun pada arti ayat selanjutnya pengertian yang sama yaitu tentang onani yang

[68] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis,* 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika dilakukan maka termasuk perbuatan yang tercela/buruk. Berikut bunyi surah al-Mukminun ayat 5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,"Kecuali terhadap istri istri atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun: 5-7).[69]

Al-Qur'an dan hadis merupakan kitab rujukan yang saling melengkapi satu sama lain. Jika rujukannya dari hadis yang menjadi penjelas bagi Al-Qur'an, maka hadis tentang onani (istimna') sudah jelas jika perbuatan itu sangat tercela dan Allah SWT melarang umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

2. Prinsip Tematis Komperehensif

Pembahasan hadis yang terbentuk dalam satu tema merupakan sesuatu yang perlu dilakukan agar mendapatkan suatu kebenaran. Dalam memahami hadis tentang onani (istimna') diperlukannya rujukan hadis yang setema. Adapun hadis yang setema dengan hadis yang diteliti sangat mudah ditemukan. Karena perbuatan

[69] Maktabah Syamilah, (QS. Al-Mukminun: 5-7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinamakan istimna' ini merupakan perbuatan yang tercela dan Allah SWT melarang umatnya melakukan perbuatan tersebut.

Berikut adalah hadis setema yang dapat memperjelas terkait makna dan isi kandungan, yaitu pada sabda Rasulullah yang dikutip dari kitab hadis *Imam Bukhari* dan *Sunan Ibnu Majah* :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[70]

Artinya : *Umar bin Hafṣ* diceritakan kepada kami, *Abi* diceritakan kepada kami *Al-'Amash* berkata diceritakan *Ibrahim* dari *'Alqamah* berkata ketika saya bersama *Abdullah* bertemu dengan *Uthman* di Mina dan berkata: Wahai *Abū Abdurrahman*, ketika saya mempunyai hajat kemudian *Abdullah* yang tidak mempunyai hajat serta memberi isyarat kepada saya kemudian berkata: Wahai *'Alqamah* serta melarang atasnya kemudian berkata *Abdullah* kepada kami bahwa Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah

[70] Abī Abdullah bin Ismāil bin al-Mughīrah bin Bardazabah al-Bukhāri al-Ja'fī, *Sahiḥ Bukhārī*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Fīkr, 1404 H/1981 M), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kemampuan dalam hal *ba'ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[71]

Artinya : Telah diceritakan kepada kami *Abdullah* bin *Amir bin Zurarah* berkata, telah diceritakan kepada kami *Ali bin Mushir* dari *Al-A'mash* dari *Ibrahim* dari *'Alqamah bin Qais* ia berkata, "Aku Pernah bersama *Abdullah bin Mas'ud* di Mina, lalu ia menyepi bersama *Uthman bin Affan*, maka aku ikut duduk dekat dengannya. *Uthman* berkata kepada *Abdullah bin Mas'ud*, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika *Abdullah bin Mas'ud* melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan,

[71] Al-Hāfiẓ Abī Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qaẓwani, *Sunan Ibnu Mājah,* Vol I, (Beirut: Maktabah ibn Taimiyah, 1415), 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya."

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa ketika seorang pemuda sudah mampu untuk melaksanakan sunnah nya Allah yaitu menikah. Maka segeralah dilaksanakan, namun dalam konteks yang diteliti ini adalah megambarkan sosok pemuda yang belum mampu untuk menikah sedangkan hasrat seksualnya tidak bisa dikendalikan. Rasulullah memberikan solusi yang sangat mudah dilakukan yaitu dengan cara berpuasa, karena dengan puasa bisa menjadikannya sebagai pelindung diri untuk melindungi dari hal-hal yang berbau maksiat seperti menjaga pandangannya ataupun menjaga kemaluannya.

3. Prinsip Linguistik

Prinsip linguistik atau prinsip bahasa yang diambil dari hadis tentang onani (istimna') adalah yang *pertama,* الشَّبَابِ artinya pemuda.[72] Yang dimaksud disini adalah manusia yang beranjak remaja sampai menuju tingkat dewasa yag memiliki hasrat atau fantasi seksual. Yang *kedua,* الْبَاءَةِ artinya bekal. Yang dimaksud bekal disini adalah kesiapan seorang pemuda baik dari segi lahirnya ataupun batinnya jika

[72] al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i bi Syarh wa Hāsyiyah al-Sanadī*, Vol IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1348 H/1930 M), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak menikah. Dan jika persiapan yang dibutuhkan belum maksimal, maka hendaknya melakukan puasa saja. Karena dengan puasa, bisa melindungi diri ini dari perbuatan maksiat dan bisa mengendalikan hawa nafsu / syahwat. Yang *ketiga,* لصَّوْم artiya puasa. Dalam hal ini Rasulullah selalu menganjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa, bisa menahan hasrat seksual yang tidak terkendali dan menjauhkan kita untuk melakukan perbuatan seperti jima'. Yang *keempat,* وِجَاءٌ artinya pelindung, tameng, atau perisai. Pelindung disini maksudnya adalah untuk lebih menjaga kemaluan kita untuk tidak melakukan perbuatan jima ataupun onani (istimna').

4. Prinsip Historis

Hadis tentang onani (istimna') perlu dipahami secara tekstual untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut terkait pemaknaan hadis itu sendiri, yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya penelusuran terhadap historisasi hadis tersebut. Analisis ini merujuk pada kehidupan di masa Rasulullah SAW, yang mana situasi itu melatarbelakangi sebab munculnya hadis. Terkait hadis tentang onani (istimna') tersebut, dapat dipahami bahwasannya *asbāb al-wurūd* pada redaksi matan hadis tersebut dibagi menjadi dua kategori.

Pertama, dijelaskan bahwa munculnya pada hadis bersamaan dengan ketika adanya percakapan antara *Abdullah bin Mas'ud* dan *Uthman bin Affan* di Mina yang bertemu dengan Nabi, dan diwaktu yang sama itu pula ada salah seorang sahabat yang hendak menikah namun belum mampu untuk melaksanakannya, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkannya untuk berpuasa agar sahabat lebih menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya untuk tidak berbuat jima' atau onani (istimna'). Oleh sebab itu Rasulullah menjelaskan hadis ini. Redaksi ini bisa dilihat kembali dalam hadis riwayat *Sunan Ibnu Majah*. *Kedua,* pada hadis riwayat *Sunan al-Nasā'i* ditemukan adanya pertemuan dari beberapa sahabat lainnya yakni *Sufyan, Al-'Amash, dan Abdurrahman bin Yazīd* yang bersamanya seorang pemuda yang belum memiliki *Ba'ah*. Dengan demikian Rasulullah menjelaskan hadis tersebut.

5. Prinsip Realistis

Dalam prinsip ini menerapkan kembali konteks yang terjadi pada masa Nabi yang direalisasikan pada masa saat ini. Dari analisis sanad dan matan yang sudah dijelaskan, maka dapat dipahami maksud dari hadis ini adalah mengambarkan seorang pemuda ketika sudah mencapai *Ba'ah* (persiapan yang matang) baik dari segi lahiriyah ataupun batiniyah diharuskan untuk sege melaksanakan pernikahan. Namun bila melihat pergaulan generasi muda saat ini, perlu penyelesaian yang benar-benar kompleks hingga ke ujung permasalahannya.

Pada era saat ini pergaulan generasi muda semakin vulgar dan tidak terkontrol, bahkan tidak mengenal usia berapapun. Pergaulan bebas yang terjadi saat ini bukan hanya terjadi pada orang yang sudah dewasa, melainkan terjadi pada masa remaja, bahkan sampai masa anak-anak pun mencontoh dan melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Memang kebutuhan akan hawa nafsu dan hasrat seksual itu merupakan kodrat yang tidak bisa dihilangkan pada diri manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan analisa hadis ini tentu bukan merupakan kekhususan bagi sahabat-sahabat Rasulullah saja, tetapi juga berlaku pada para pemuda yang ada pada era saat ini. Bahwasannya jika sudah memiliki persiapan yang matang untuk menikah, maka segerakanlah untuk melaksanakannya. Disamping itu Rasulullah juga memberikan solusi yang begitu mudah dilakukan yaitu dengan berpuasa. Solusi ini diberikan oleh Nabi, teruntuk mereka para pemuda yang belum memiliki persiapan yang matang untuk melaksanakan pernikahan. Karena dengan berpuasa bisa menjaga hatinya, pandangannya, dan yang utama adalah menjaga diri beserta kemaluannnya dari godaan hasrat seksualitas.

E. Implikasi Onani Dari Segi Psikologi Manusia

Pada era saat ini semua manusia memiliki tingkat pergaulan yang semakin vulgar dan tidak terkontrol, bahkan tidak mengenal usia berapapun. Pergaulan bebas yang terjadi saat ini bukan hanya terjadi pada orang yang sudah dewasa, melainkan terjadi pada masa remaja, bahkan sampai masa anak-anak pun mencontoh dan melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Memang kebutuhan akan hawa nafsu dan hasrat seksual itu merupakan kodrat yang tidak bisa dihilangkan pada diri manusia.

Dalam kelimuan psikologi perilaku onani pada umumnya tidak terlalu mengakibatkan suatu patologis, namun jika onani sudah bersifat patologis dan dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan psikis yang bisa memberikan efek buruk pada sifat atau watak seseorang. Dalam penelitian ini implikasi onani dari segi psikologis yang fokus penelitiannya pada generasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

millenial. Generasi millenial pada usia 17 sampai 35 tahun yang melakukan tindakan onani secara berlebihan disebut sebagai psikis yang abnormal dan dianggap sebagai *zucht* atau kecanduan hasrat seksual yang kronis (fatal) penyebabnya karena sering membayangkan fantasi seksual bersama lawan jenis, namun tidak ada yang bisa membantu melampiaskan nafsunya itu, dan akhirnya pelaku ini memuaskan nafsunya itu dengan melakukan onani.. Karena bagi pelaku onani itu adalah cara yang paling mudah untuk pemuasan hasrat seksualnya dan tanpa disadari dibalik pemuasan seksual yang sifatnya belaka itu bisa berdampak pada pikiran dan psikis (kejiwaan) nya.[73]

F. Analisa Dampak Onani Pada Generasi Millenial

1. Mengakibatkan rasa ketagihan yang berlebihan, yang dimaksud ketagihan disini adalah rasa ingin melakukan onani secara terus-menerus. Karena dilakukan secara berkelanjutan itulah yang akhirnya menjadikannya habit (kebiasaan), dan jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan sebuah penyakit yang disebut dengan patologis.
2. Menjadi sering melamun, yang dimaksud disini sering melamun dikarenakan terlalu seringnya melakukan aktifitas onani yang akhirnya berdampak pada psikis nya dan menyerang sel otaknya, dan mengakibatkan pelaku tersebut pikirannya suka kosong.

[73] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengurangi kecerdasan otak karena selalu berpikiran yang jorok dan kotor. Ketika otak menjadi lemah maka akan sulit untuk berkonsentrasi dalam hal apapun terutama saat belajar.[74]
4. Membuat badan menjadi lebih kurus karena terlalu banyak mengeluarkan sperma. Hal ini bisa terjadi karena semakin seringnya melakukan onani, metabolisme dalam tubuh semakin melemah. Dan membuat semua aktifitas yang dilakukan menjadi kacau dan tidak fokus.
5. Terjadinya luka pada alat kelamin, kejadian ini bisa terjadi ketika pelaku sudah sangat sering melakukan dan sering terjadi gesekan antara alat kelamin dengan tangan. Yang akhirnya membuat alat kelaminnya lecet / terluka.
6. Menyebabkan kebocoran mani hal ini terjadi karena adanya gangguan pada saraf parasimpatik yang fungsinya untuk menjaga katup ejakulasi agar tetap tertutupdan mengatur ereksi
7. Berpotensi terserang penyakit psikologi yang disebut "Bipolar Disorder" efek dari penyakit ini jika semakin parah bisa membuat si pelaku menjadi maniac sex atau fantasi seksual yang tidak terkendali.
8. Menyebabkan impoten, hal ini bisa terjadi karena terlalu seringnya melakukan onani pada saat usia senja, dan alat kelamin selalu dipaksa untuk ereksi. Dan saat sudah dewasa alat kelamin ini bisa rusak karena

[74]https://www.kompasiana.com/zendiagta/55003497a333111e7350ffde/dampak-onani-berlebihan diunduh pada tanggal 05-08-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlalu seringnya ereksi, yang akhirnya menimbulkan impoten permanen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, seperti yang sudah ditulis pada rumusan masalah yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadis tentang onani yang diriwayatkan *Sunan al-Nasā'i* dalam kitab *Al-Mūjtabā min al-Sunnah as-Sughrā al-Nasā'i* memiliki derajat *ḥasan li dzātihi* namun hadis tersebut memiliki jalur periwayatan lain yaitu *Imam Bukhari* yang memiliki kualitas sanad lebih baik, sehingga hadis jalur periwayatan *Sunan al-Nasā'i* naik derajatnya menjadi *ṣahih li gairihī*. Karena hadis ini termasuk hadis *ṣahih*, maka dari segi kehujjahannya hadis tentang onani riwayat *Sunan al-Nasā'i* ternasuk dalam klasifikasi hadis yang *maqbūl ma'mūlun bih* atau hadis yang bisa diterima dan diamalkan.
2. Memahami dan memaknai hadis tentang onani tidak hanya sebatas melihat teksnya saja, namun diperlukan adanya prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan pemaknaan suatu hadis. Yang pertama prinsip konfirmatif yaitu analisa antara hadis dengan Al-Qur'an, kedua prinsip tematis komprehensif yaitu memahami hadis yang setema untuk membuktikan suatu kebenaran, ketiga prinsip linguistik yaitu memahami bahasa yang di ambil dari hadis tentang onani, keempat prinsip historis yaitu melakukan penelusuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

historisasi. Hadis tentang onani tersebut, kelima prinsip realitas yaitu menerapkan kembali konteks yang terjadi pada aman Nabi yang dihubungkan dengan era saat ini. Selanjutnya implikasi onani dari segi psikologi manusia apabila onani dilakukan secara berlebihan disebut sebagai penyakit psikis yang abnormal dan dianggap sebagai *zucht* atau kecanduan hasrat seksual yang kronis (fatal) onani yang dianggap abnormal terjadi pada usia 17-35 tahun, karena pada masa itu mereka bukanlah seseorang yang mengalami masa pubertas lagi. Penyebab terjadinya onani ini karena sering membayangkan fantasi seksual bersama lawan jenis, namun tidak ada yang bisa membantu melampiaskan nafsunya itu, dan akhirnya pelaku ini memuaskan nafsunya itu dengan melakukan onani.. Karena bagi pelaku onani itu adalah cara yang paling mudah untuk pemuasan hasrat seksualnya.

3. Bagi generasi millenial onani memang bisa membuat pelakunya merasa mencapai kepuasan, tetapi dibalik itu semua ternyata onani memiliki dampak berbahaya yang bisa menyerang tubuh pelakunya baik dari segi fisik maupun psikisnya yakni berpotensi terserang penyakit psikologi yang disebut “Bipolar Disorder” efek dari penyakit ini jika semakin parah bisa membuat si pelaku menjadi maniac sex atau fantasi seksual yang tidak terkendali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penelitian tentang perilaku onani dan dampak psikologis ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Dengan demikian, penulis sangat berharap bahwa kedepannya akan ada penulis-penulis lain yang bisa mengkaji permasalahan ini lebih detail lagi dan disandarkan dengan kajian keilmuan yang lainnya, untuk menjelaskan lebih luas lagi tentang penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Rahman Sakhawi, Muhammad ibn (1996), *Fath al-Mughith: Sharh alfiyyat al-hadith,* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah

‘Abdurrahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziri, Syekh (2003), *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. Kedua, jilid 5

Abdurrahman (2011), *Metode Kritik Hadis*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Ahmad, Arifuddin (2005), *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Renaisan

‘Ajjāj Al-Khatib, Muhammad (1975), *Ushūl al-Hadīth: ‘Ulūmuh wa Musṭhalahuh,* Beirut: Dār al-Masyriq

‘Ajjaj Al Khatib, Muhammad (2003), Terj. H.M Nur Qodirun dan Ahmad Musyafiq, *Ushul Al-Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama

al-Hākim al-Naisabūri, Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muihammad (t.th), *Ma’rifat ‘Ulūm al-Ḥadīth,* Kairo: Maktabah al-Mutanabbi

al-Hasani, Muhammad bin Alwi (1995), *Al-Manḥal al-Laṭīf fi Ushūl al-Hadīth al-Syarīf,* Terj.Badruddin, Bandung: Trigenda Karya

al-Hasani, Muhammad ibn Alwi al-Maliki (1973), *al-Qawaid al-Asasiyah i ‘ilm Musṭalah al-hadiṯh*, Jakarta: Syirkah Dinamika Berkah Utama

al-Nasā’i, Al-Mūjtabā min al-Sunan al-Sūghrā (1986), Beirut: Dār Al-Kutūb Al-Ilmiyah, Hadis No. 2257, Juz 4

al-Nasā’i (1930), *Sunan al-Nasā’i bi Syarh wa Hāsyiyah al-Sanadī*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz 4

al-Naisabūri, Al-Hākim(1987), *al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978

Al-Salafi, Muhammad Luqmān (1987), *Ihtimam al-Muḥaddithīn bi Naqd al-Ḥadīth Sanadan wa Matnan*, Ttp.: Riyadh

al-Shalāh, Ibn (1981). *‘Ulum al-Ḥadīth*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah

Al Thahan, Mahmud (1979), *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Dar Al-Qur’an Al-Karim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qardawi, Yusuf (2009), *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis* , Yogyakarta: Teras

Al-Qaẓwani, Al-Hāfiẓ Abī Abdillah Muhammad bin Yazid (1415), *Sunan Ibnu Mājah,* Beirut: Maktabah ibn Taimiyah, Hadis No. 1845, Juz 1

Arikunto, Suharsini (1996), *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipa

Bukhori (1993), *islam dan Adab Seksual: Menguraikan Kehidupan Seks Manusia Menuju Tatakrama Yang Benar Menurut Agama Islam,* Jakarta: Bumi Aksara

Chaplin, C.P (1993), *Kamus Lengkap Psikologi,* Terjemahan Kartini Kartono, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Fatmawati, Endang (2010), *"Pergeseran Paradigma Perpustakaan Generasi Millenial"*, Jurnal Visi Pustaka, Jilid 2

Hasyim, Ahmad Umar (1984), *Manahij al-Muhaddithin,* Kairo : Jami'ah al- Azhar

Hathout, Hassan (2008) *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Zahra

https://www.kompasiana.com/zendiagta/55003497a333111e7350ffde/dampak-onani-berlebihan diunduh pada tanggal 05 Agustus 2020

Ismail, M Syuhudi (1992), *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* Jakarta: Bulan Bintang

Ismail, M Syuhudi (2005), *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005

Idri, dkk (2016), *Studi Hadits,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press

'Itr, Nuruddin (1972), *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadīs*, Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah

Kartono, Kartini (1989), *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,* Bandung: Mandar Maju

Lilik Purwandi, dan Ali H (2017), *Millennial Nusantara Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utamà

Makram ibn Mandzur, bin Muhammad (1992) *Lisan al-Arab*, Kairo: Dār al-Ma'arif, Juz 2

Mandzūr, Ibn (1992), *Lisān al-'Arab*, Mesir: Dār al-Mishriyyah, juz 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'luf, Abū Louis (1986), *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām,* Beirut: Dār al-Masyriq, cet. ke-24

Muhammad, Afif (1998), *Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi" dalam Islam Mazhab Masa Depan*, Bandung: Pustaka Hidayah

Muhid, dkk (2018), *Metodologi Penelitian Hadis*, Surabaya: Maktabah Asjadiyah

Rahman, Fatchur (1974), *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1974

Sitanggang, M. H (2012), *Masturbasi Ditinjau dari Prespektif Kristen,* Bandung: Veritas

Shuhbah, Muhammad Abu (1993), *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah,* terj. Ahmad Usman, Surabaya : Pustaka Progresif

Solahudin ,Agus dan Agus Suyadi (2011), *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Soetari, Endang (2005), *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*, Bandung: Mimbar Pustaka

Sumbulah, Umi (2006), *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis,* Malang: UIN-Malang Press

Syakir, Ahmad Muhammad (t.th), *Al-Bā'its al-Hathīth Syarh Ikhtisār 'Ulum al-Ḥadīth*, Beirut: Dār al-Tsaqāfah al-Islāmiyyah

Syalabi, Rauf (1978), *Al-Sunan al-Islamiyah Baina Isbat al-Fahimun wa Rafada al-Jahilin,* Mesir : al-Sa'adah

Syinqithi, Asy (1988), *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an,* Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2008), *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa

Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya (2016), *Studi Hadits* , Surabaya: UIN Sunan Ampel Press

Ya'kub, Ali Mustafa (1992), *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id